

**PEMBELAAN DIRI TERPAKSA MELAMPAUI BATAS
MENYEBABKAN KEMATIAN PERSPEKTIF
HIFZ AL-NAFS
(Studi Perbandingan Putusan Hakim Nomor 867/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel
dan Putusan Hakim Nomor 30/Pid.B/2013/PN.Gs.)**

SKRIPSI



**Diajukan Oleh:
MUHAMMAD ANHAR
NIM. 180103037**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/ 1444 H**

**PEMBELAAN DIRI TERPAKSA MELAMPAUI BATAS
MENYEBABKAN KEMATIAN PERSPEKTIF
HIFZ AL-NAFS
(Studi Perbandingan Putusan Hakim Nomor 867/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel
dan Putusan Hakim Nomor 30/Pid.B/2013/PN.Gs.)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S 1)
dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

Oleh:

MUHAMMAD ANHAR
NIM. 180103037

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab Dan Hukum

Disetujui untuk Dimunaqasyah oleh:

AR - RANIRY

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Analiansyah, S.Ag, M.Ag
NIP: 197404072000031004


Edi Yuhertmansyah, SHI, LLM
NIP: 198401042011011009

**PEMBELAAN DIRI TERPAKSA MELAMPAUI BATAS
MENYEBABKAN KEMATIAN PERSPEKTIF
HIFZ AL-NAFS
(Studi Perbandingan Putusan Hakim Nomor 867/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel
dan Putusan Hakim Nomor 30/Pid.B/2013/PN.Gs.)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S 1)
dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

Oleh:

MUHAMMAD ANHAR
NIM. 180103037

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab Dan Hukum

Disetujui untuk Dimunaqasyah oleh:

AR - RANIRY

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Analiansyah, S.Ag, M.Ag
NIP: 197404072000031004


Edi Yuhertmansyah, SHI, LLM
NIP: 198401042011011009

**PEMBELAAN DIRI TERPAKSA MELAMPAUI BATAS
MENYEBABKAN KEMATIAN PERSPEKTIF
ḤIFẒ AL-NAFS**


**(Studi Perbandingan Putusan Hakim Nomor 867/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel
dan Putusan Hakim Nomor 30/Pid.B/2013/PN.Gs.)**

SKRIPSI


Telah diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 17 November 2022 M
22 Rabiul Akhir 1444 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,


Dr. Faisal, S.TH., M.A., Ph.D
NIP. 19820713200710100


Sekretaris,


Edi Yuhermansyah, S.HI., LLM
NIP. 198401042001011009

Penguji I,


Mahdalena Nasrun, S.Ag, MHI
NIP. 197903032009012011

Penguji II,


Auli Amri, M.H
NIP.199005082019031016

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang Bertanda Tangan di Bawah ini:

Nama : Muhammad Anhar
NIM : 180103037
Prodi : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum


Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 1 Oktober 2022

Yang menyatakan,

Muhammad Anhar


METERA
TEMPEL
CFKX055833498

ABSTRAK

| | |
|---------------------------|---|
| Nama | : Muhammad Anhar |
| NIM | : 180103037 |
| Fak / Prodi | : Syari'ah dan Hukum/Perbandingan Mazhab dan Hukum |
| Judul | : Pembelaan Diri Terpaksa Melampaui Batas Menyebabkan Kematian Perspektif <i>Hifz Al-Nafs</i> (Studi Putusan Hakim Nomor 867/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel Dan Putusan Hakim Nomor 30/Pid.B/2013/PN.Gs.) |
| Tanggal Munaqasyah | : 17 November 2022 |
| Tebal Skripsi | : 90 Halaman |
| Pembimbing I | : Dr. Analiansyah, S.Ag, M.Ag |
| Pembimbing II | : Edi Yuhermansyah, SHI, LLM |

Kata kunci: *Pembelaan Diri, Hifz Al-Nafs, Putusan Hakim*

Pembelaan diri (*noodwer*) merupakan hak yang ada pada setiap orang yang dapat digunakan hanya dalam keadaan mendesak, terkadang tindakan pembelaan diri tersebut dapat berlebihan dan melampaui batas-batas tertentu hingga mengakibatkan penyerang terluka bahkan terbunuh dan dikenal dengan pembelaan diri melampaui batas (*noodwer exces*). Namun hal ini pula dapat dimaafkan bila jelas terdapatnya keguncangan jiwa yang hebat. Akan tetapi dalam praktek persidangan terdapat beberapa putusan yang saling kontradiksi dalam masalah ini. Pertanyaan dalam skripsi ini adalah apakah pertimbangan hukum hakim dalam kedua putusan kontradiksi tersebut dan bagaimana tinjauan *hifz al-nafs* terhadap kedua putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan mengurai permasalahan berdasarkan narasi ilmiah dengan objek dan fokus penelitian. Hasil penelitian bahwa putusan Nomor 867/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel majelis hakim menyatakan terlepaskannya terdakwa dari jeratan hukuman dengan pertimbangan terdapatnya alasan pemaaf karena terdakwa dalam keadaan membela diri. Putusan Nomor 30/Pid.B/2013/PN.Gs menyatakan terdakwa tetap bersalah dan menolak *pledoi* penasihat hukum terdakwa yang menyatakan terdakwa melakukan pembelaan diri dengan alasan pembelaan telah melampaui batas sewajarnya. Dalam tinjauan *maqashid syari'ah* diketahui bahwa terdapat lima unsur pokok yang harus dijaga salah satunya *hifz al-nafs* yaitu menjaga jiwa dari kebinasaan maka apapun tindakan yang dapat membawa kepada kebinasaan unsur tersebut harus dilawan dan dihilangkan. Dari paparan diatas disimpulkan bahwa pembelaan diri merupakan hal yang mungkin untuk dilakukan dan sah menurut *hifz al-nafs* selama memenuhi unsur sebuah pembelaan yang ditentukan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على اله و صحبه اجمعين، و بعد

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan dengan baik dan benar. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, karena jasa beliau dalam memperjuangkan revolusi moral manusia, sehingga kita dapat menikmati ilmu pengetahuan yang begitu melimpah seperti saat ini.

Penulisan karya ilmiah ini adalah pemenuhan dari salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darusalam Banda Aceh, untuk itu penulis mengangkat judul, *“Pembelaan Diri Melampaui Batas Menyebabkan Kematian Ditinjau Dari Hifz Al-Nafs” (Studi Perbandingan Putusan Hakim Nomor 867/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel dan Putusan Hakim Nomor30/Pid.B/2013/PN.Gs)*, sebagai pemenuhan dari salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry.

Pada kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terimakasih dengan segala kerendahan hati kepada Bapak Dr. Aniliansyah, S.Ag, M.Ag sebagai pembimbing I dan Bapak Edi Yuhermansyah, SHI, LLM sebagai pembimbing II, yang telah dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh dalam membimbing serta terus memberikan motivasi tanpa hentu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktu yang dijadwalkan.

Demikian juga ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Dr. Kamaruzzaman,M.Sh beserta stafnya, ketua prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum DR. Jamhuri,

M.A beserta stafnya, dan kepada dosen-dosen serta seluruh karyawan/wati yang ada di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang turut serta membekali penulis dengan berbagai ilmu dan juga hal-hal lainnya yang tak kalah bernilai.

Secara khusus ucapan terimakasih setulus-tulusnya penulis persembahkan kepada ayahanda Samsul Bahri dan Ibunda Aisyah Sulaiman selaku orang tua penulis, yang terus memberikan dukungan tanpa henti-hentinya baik itu berupa materil, maupun moril serta doa yang begitu tulus yang selalu mereka panjatkan, semuanya sangatlah berarti bagi penulis dalam menyelesaikan studi ini. Kemudian ucapan terimakasih dengan penuh cinta juga penulis sampaikan kepada abang tercinta Muhammad Resthu, S.Pt., M.Si yang selalu ada dan senantiasa menjaga adiknya yang berada jauh dari orang tua dengan penuh perhatian, dan juga kepada adik tercinta Muhammad Yasser yang selalu menghibur dan memberikan semangat kepada penulis.

Serta tak lupa pula terimakasih penulis ucapkan kepada sahabat dan teman-temanyang turut mewarnai perjalanan penulisan selama ini.

Di akhir tulisan ini, penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak sekali kekurangannya, namun walaupun demikian penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada pembaca semua Aamiin.

Banda Aceh, 1 Oktober 2022

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

| No. | Arab | Latin | Ket | No. | Arab | Latin | Ket |
|-----|------|--------------------|----------------------------|-----|------|-------|----------------------------|
| 1 | ا | Tidak dilambangkan | | ١٦ | ط | ṭ | t dengan titik di bawahnya |
| 2 | ب | B | | ١٧ | ظ | ẓ | z dengan titik di bawahnya |
| 3 | ت | T | | ١٨ | ع | ‘ | |
| 4 | ث | Ṣ | s dengan titik di atasnya | ١٩ | غ | Gh | |
| 5 | ج | J | | ٢٠ | ف | F | |
| 6 | ح | ḥ | h dengan titik di bawahnya | ٢١ | ق | Q | |
| 7 | خ | Kh | | ٢٢ | ك | K | |
| 8 | د | D | | ٢٣ | ل | L | |
| 9 | ذ | Ḍ | z dengan titik di atasnya | ٢٤ | م | M | |
| 10 | ر | R | | ٢٥ | ن | N | |
| 11 | ز | Z | | ٢٦ | و | W | |
| 12 | س | S | | ٢٧ | هـ | H | |
| 13 | ش | Sy | | ٢٨ | ء | ’ | |
| 14 | ص | Ṣ | s dengan titik di bawahnya | ٢٩ | ي | Y | |
| 15 | ض | Ḍ | d dengan titik di bawahnya | | | | |

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin |
|-------|---------------|-------------|
| ◌َ | <i>Fathah</i> | A |
| ◌ِ | <i>Kasrah</i> | I |
| ◌ُ | <i>Dammah</i> | U |

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama | Gabungan Huruf |
|-----------------|-----------------------|----------------|
| ◌َ ي | <i>Fathah</i> dan ya | Ai |
| ◌ُ و | <i>Fathah</i> dan wau | Au |

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hau*la

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan tanda |
|------------------|---------------------------------------|-----------------|
| ◌َ ا | <i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya | Ā |
| ◌ِ ي | <i>Kasrah</i> dan ya | Ī |
| ◌ُ و | <i>Dammah</i> dan wau | Ū |

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأطفالِ رَوْضَةٌ : *raudāh al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*
al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnyaditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, sepertiMesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi 90



DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| LEMBARAN JUDUL | i |
| PENGESAHAN PEMBIMBING | ii |
| PENGESAHAN SIDANG | iii |
| PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS | iv |
| ABSTRAK | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | vii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xii |
| DAFTAR ISI | xiii |
| BAB SATU PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan Penelitian | 5 |
| D. Kajian Pustaka | 6 |
| E. Penjelasan Istilah | 9 |
| F. Metode Penelitian | 10 |
| G. Sistematika Pembahasan | 12 |
| BAB DUA TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBELAAN DIRI MELAMPAUI BATAS MENYEBABKAN KEMATIAN DAN TEORI <i>HIFZ AL-NAFS</i> | 14 |
| A. Pertanggungjawaban Pidana | 14 |
| B. Sifat Melawan Hukum | 17 |
| C. Bela Paksa (<i>Noodwer</i>) | 19 |
| D. Bela Paksa Melampaui Batas (<i>Noodwer Exces</i>) | 24 |
| E. Tindak Pidana Menyebabkan Kematian | 27 |
| a. Pengertian Tindak Pidana | 27 |
| b. Tindak Pidana Pembunuhan | 29 |
| F. Teori Pembuktian Pidana | 33 |
| a. Pengertian Pembuktian Pidana | 33 |
| b. Teori-Teori Pembuktian | 34 |
| c. Alat-Alat Bukti | 38 |
| G. Teori <i>Hifz Al-Nafs</i> | 46 |
| BAB TIGA ANALISIS HUKUM PEMBELAAN DIRI TERPAKSA MELAMPAUI BATAS MENYEBABKAN KEMATIAN DITINJAU DARI <i>HIFZ AL-NAFS</i> | 51 |
| Gambaran Umum Kasus dalam putusan Nomor 867/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel dan putusan hakim Nomor 30/Pid.B/2013/PN.Gs | 51 |
| A. Pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan 867/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel dan putusan hakim Nomor 30/Pid.B/2013/PN.Gs | 60 |

| | |
|---|-----------|
| B. Tinjauan <i>hifz al-nafs</i> mengenai putusan hakim Nomor 867/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel dan putusan hakim Nomor 30/Pid.B/2013/PN.Gs..... | 70 |
| BAB EMPAT PENUTUP | 82 |
| A. Kesimpulan | 82 |
| B. Saran | 83 |
| DAFTAR PUSTAKA | 85 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | 88 |
| LAMPIRAN | 89 |



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam statusnya sebagai makhluk sosial tentunya memiliki kebutuhan akan interaksi dengan sesama manusia lainnya guna untuk terus dapat melanjutkan hidup. Dalam prakteknya manusia selalu membutuhkan manusia lainnya untuk melaksanakan beragam kegiatan seperti dalam hal melakukan transaksi, menjalin pertemanan dan lainnya. Namun tanpa disadari bahwa semakin sering seseorang melakukan interaksi atau menjalin hubungan dengan orang lain maka semakin tinggi pula resiko untuk terjadinya konflik karena beragam faktor pemicu.

Mayoritas masyarakat menggolongkan konflik sebagai suatu hal yang dianggap sebagai tindak kekerasan, oleh karenanya konflik menjadi suatu hal yang buruk dalam pandangan sebagian besar orang. Dengan alasan demikian akhirnya konflik harus dihilangkan atau sekurang-kurangnya dicegah.¹ Salah satu bentuk pencegahan tersebut adalah dengan adanya hukum yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan seseorang.

Di samping berbicara mengenai pengaturan segala tindakan yang dilarang dan dapat dihukum juga hukum pidana menetapkan tentang kriteria-kriteria tertentu untuk seseorang dikatakan dapat mempertanggung jawabkan tindakan pidananya.² Sehingga kemudian seseorang dapat digolongkan sanggup mempertanggung jawabkan tindakan pidana yaitu apabila ia sadar dan mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bertentangan dengan

¹ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Cet. Ke2 (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 4

² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. Ke 7 (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2002), hlm. 165.

hukum. Juga seseorang bisa mengendalikan perbuatannya sehingga selaras dengan kesadarannya diatas.³

Secara nasional hukum pidana dikenal dengan istilah sebuah hukum yang mengatur mengenai tindakan-tindakan yang dapat di golongkan ke dalam perbuatan terlarang, dengan beragam bentuk sanksi tertentu yang dapat dijatuhkan bagi siapa yang melakukan perbuatan tersebut.⁴ Hukum Pidana yang ada saat ini di Indonesia merupakan serangkaian aturan pidana yang telah dibukukan dari beragam aturan dan tersusun dalam sebuah buku yang dinamakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.⁵

Di dalam Hukum Positif yakni hukum pidana yang berlaku di Indonesia mengenal sebab-sebab yang dapat menghapus tindak pidana seseorang. Banyak alasan-alasan yang menghilangkan sifat tindak pidana suatu perbuatan.⁶ Salah satu alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum adalah dengan menghilangkan sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid* atau *onrechtmatigheid* dari suatu perbuatan, membela diri atau *noodweer* merupakan salah satu upaya tersebut seperti diatur di dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP.⁷ Dalam perkara melakukan langkah pembelaan tentunya sangat kental akan syarat-syarat seperti harus adanya asas proporsionalitas dan asas subsidiaritas.⁸ kedua asas tersebut menjadi jurang pemisah antara pembelaan terpaksa biasa (*noodwer*) dan pembelaan terpaksa melampaui batas tersebut (*noodwer exces*).

Asas proporsionalitas berarti tindakan pembelaan dari serangan yang dilancarkan tidak boleh lebih besar dan diharuskan seimbang dengan serangan yang didapat. Asas subsidiaritas adalah tidak diperkenankan untuk melakukan

³Lysa Angraini dan Febri Handayani, *Pengantar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cet. Ke 1 (Pekanbaru: Suska Press, 2015), hlm. 91-92

⁴Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana...*, hlm. 1.

⁵*Ibid*, hlm. 16

⁶Wirjono Prodjowikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Cet. Ke 1, (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm. 80

⁷*Ibid*, 81

⁸A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana satu*, Cet. Ke 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 199

suatu tindakan pembelaan yang secara langsung dapat merugikan hak-hak penyerang.⁹

Di dalam pasal 49 ayat 2 KUHP lanjutan dari pasal sebelumnya disebutkan bahwa pembelaan yang dilakukan melampaui batas-batas yang telah ditentukan juga tidak dapat membuat seseorang dipidana namun dengan syarat seseorang haruslah sedang dalam keadaan tertekan batin atau terganggu jiwa dengan hebat.¹⁰

Di samping itu Jika ditelusuri dengan bijak segala bentuk hukum Allah baik yang ada di dalam Al-Quran ataupun hadis Rasul-Nya maka akan dapat disimpulkan bahwa tujuan utama hukum Islam adalah meraih kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat kelak. Dengan menjaga agar kemashlahatan selalu berada dalam genggamannya seseorang. Abu Ishaq al-Syathibi merumuskan ada 5 (lima) tujuan disyariatkan hukum Islam, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Kelima tujuan hukum Islam ini dalam keperustakaan disebut *Al-Maqasid Al-Khamsah* atau *Al-Maqasid Al-Syari'iyah*. Tujuan-tujuan hukum Islam tersebut dapat dilihat dari dua segi. *Pertama*, segi pembuat hukum Islam, yaitu Allah dan Rasul-Nya. *Kedua*, segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana Hukum Islam. kalau dilihat dari segi pembuat hukum Islam, tujuan hukum Islam yaitu satu: untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang bersifat *primer*, *sekunder*, dan *tersier*. Dalam kepustakaan hukum Islam, masing-masing disebut dengan istilah *dharuriyyat*, *hajjiyyat*, dan *tahsiniyyat*.¹¹

Akan tetapi dalam prakteknya di dalam putusan di persidangan hakim dapat memiliki penafsiran yang berbeda-beda dalam menangani kasus pembelaan diri terpaksa melampaui batas dimana secara kronologis terdapat

⁹ Wenny Dumgair, *Pembelaan Terpaksa (noodwer)* dan Pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodwer exces*), Jurnal Lex Crimen, Vol. 5, No. 5, Juli 2016, hlm. 64.

¹⁰ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Cet. Ke 6, (Bogor: Politeia, t.t.), hlm. 66

¹¹ Dedy Sumardi, Bukhari Ali & Edi Yuhermansyah, *Hukum Pidana Islam*, Cet. Ke 1 (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2014), hlm. 2.

latar belakang peristiwa yang cenderung hampir sama namun terdapat putusan yang secara langsung melepaskan terdakwa yang melakukan pembelaan dan putusan yang menetapkan terdakwa tetap bersalah atas perbuatan penghilangan nyawa dan tetap harus mempertanggung jawabkan perbuatannya. Tidak terdapatnya standarisasi dan keterbatasan penjelasan mengenai guncangan jiwa yang hebat sebagai syarat dimaafkannya tindakan pembelaan diri terpaksa melampaui batas menjadi akar dari persoalan perbedaan hasil penafsiran tersebut. Akhirnya hal tersebut menjadi sesuatu yang bersifat subjektif sehingga rentan untuk dipatahkan dengan pelbagai argumen.

Maka dalam hal ini terdapat putusan hakim dengan nomor 867/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel yang pada pokoknya menyatakan terdakwa terlepas dari segala jeratan yang diberatkan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan menerima pembelaan dari penasihat hukum terdakwa yang menyatakan terdakwa dalam perkara tersebut melakukan pembelaan diri melampaui batas sehingga berdampak kepada hilangnya nyawa korban.¹²

Sedangkan di dalam putusan lainnya dengan nomor 30/Pid.B/2013/PN.Gs dengan keputusan menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan penghilangan nyawa terhadap korbannya dan menolak pembelaan yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa yang menyatakan terdapat pembelaan terpaksa melampaui batas pada kasus yang menimpa terdakwa sehingga membuat terdakwa menghilangkan nyawa korban.¹³

¹² Direktori Putusan Mahkamah Agung, *Putusan PN Jakarta Selatan 867/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel*, 18 Maret 2022. Diakses Melalui Situs: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeca9d16fe8f5caaedf313831353533.html> Pada Tanggal 12 Mei 2022.

¹³ Direktori Putusan Mahkamah Agung, *Putusan PN Gunung Sugih 30/Pid.B/2013/PN.Gs*, 28 Mei 2013. Diakses Melalui Situs: https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=pembunuhan&jenis_doc=&cat=&jd=&tp=&court=663030PN347+++++++&t_p ut=2013&t_reg=&t_upl=&t_pr= Pada Tanggal 2 Juli 2022.

Maka dari pemaparan sebelumnya penulis menjadi tertarik untuk meneliti lebih jauh kedua putusan hakim yang saling kontradiksi tersebut apabila ditinjau melalui teori *hifz al-Nafs* dengan judul *Pembelaan Diri Melampaui Batas Menyebabkan Kematian Perspektif hifz al-Nafs* (Studi Perbandingan Putusan Hakim Nomor 867/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel dan Putusan Hakim Nomor 30/Pid.B/2013/PN.Gs.)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebelumnya, maka terdapat beberapa permasalahan yang hendak dikaji lebih jauh, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah pertimbangan hukum hakim sehingga menyatakan pelaku tetap harus dihukum meskipun membela diri dalam putusan Nomor 30/Pid.B/2013/PN.Gs dan pertimbangan hukum hakim dalam melepaskan pelaku dalam putusan Nomor 867/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel?
2. Bagaimana pandangan *hifz al-Nafs* terhadap Putusan Nomor Nomor 30/Pid.B/2013/PN.Gs dan putusan Nomor 867/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu kepada latar belakang masalah dan rumusan masalah terdahulu maka penelitian ini dilaksanakan untuk tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim sehingga menyatakan pelaku tetap harus dihukum meskipun membela diri dalam putusan Nomor 373/Pid.B/2020/PN.Pdg dan pertimbangan hukum hakim dalam melepaskan pelaku dalam putusan Nomor 867/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel.
2. Untuk mengetahui pandangan *hifz al-Nafs* terhadap Putusan Nomor Nomor 30/Pid.B/2013/PN.Gs dan putusan Nomor 867/Pid.B/2021/PN.Jkt.S el.

C. Kajian Pustaka

Terdapat beberapa penelitian yang serupa dengan penelitian skripsi ini, akan tetapi sejauh penelusuran yang dilakukan terhadap penelitian sebelumnya, akan tetapi sejauh penelusuran yang dilakukan terhadap penelitian sebelumnya, belum ditemukan kajian yang menyentuh aspek dan fokus yang hendak di analisis seperti yang ada di dalam penelitian ini. Hanya saja terdapat *beberapa* penelitian yang relevan, diantaranya sebagai berikut :

1. Skripsi yang ditulis oleh Dicka Nanda Dermawan, mahasiswa program studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2018 dengan judul: *“Tinjauan Konsep Hifdzu Al-Nafs (Maqasid Al-Syariah) Terhadap Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodwer Exces) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan”*. Hasil penelitiannya bahwa terdapat perbedaan antara pembelaan terpaksa (*noodwer*) dengan pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodwer exces*) salah satu hal yang disyaratkannya adalah adanya guncangan jiwa atau tekanan batin yang membuat si pembela terhentak untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melebihi dari serangan yang diterima sehingga adanya guncangan jiwa yang hebat ini menjadi sebab terhapusnya tindakan pidana dari pembela terpaksa melampaui batas.¹⁴
2. Skripsi yang ditulis oleh Rudi Yana, mahasiswa program studi Perbandingan Mazhab Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2015 dengan judul: *“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodwer Exces) Dalam Tindak Pidana Penganiayaan”*. Hasil penelitiannya bahwa tindak pidana penganiayaan adalah setiap perbuatan menyakitkan yang

¹⁴ Dicka Nanda Dermawan, *Tinjauan Konsep Hifdzu Al-Nafs (Maqasid Al-Syariah) Terhadap Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodwer Exces) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan*, (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018, hlm. 59.

mengenai badan seseorang, namun tidak mengakibatkan kematian. Tindak pidana ini diatur di dalam 351-358 KUHP dengan ancaman hukuman paling berat yaitu pasal 355 penganiayaan berat, sedangkan penganiayaan biasa di atur dalam pasal 351 KUHP. Dalam hukum Islam, tindak pidana atas selain jiwa disebut pembelaan yang sah (*daf'u ash-shail*) dan upaya pencegahan secara preventif disebut dengan *nahi mungkar*. Pengaturan tentang pembelaan diri terdapat dalam pasal 49 ayat 1 mengenai pembelaan terpaksa dan tidak diancam pidana karena termasuk ke dalam alasan pembenar dan pasal 49 ayat 2 mengenai pembelaan terpaksa melampaui batas yang tidak dipidana karena termasuk ke dalam alasan penghapusan tindak pidana.¹⁵

3. Skripsi yang ditulis oleh Fania Utami Fijriyah, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, tahun 2019. Dengan judul: "*Hak Asuh Anak Akibat Istri Murtad Menurut Penerapan Teori Maqasid Al-Syari'ah (Studi Putusan Nomor 2170/Pdt.G/2016/PA.Tng dan Putusan Nomor 0743/Pdt.G/2014/PA.JU)*". Hasil pembahasannya bahwa di dalam putusan Nomor 2170/Pdt.G/2016/PA.Tng majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon dengan pertimbangan hak asuh anak diberikan kepada Termohon sebagai mantan Isteri dari Pemohon yang beragama Kristen sesuai dengan surat kesepakatan damai bahwa hak asuh anak diberikan kepada Pihak kedua dengan ketentuan yang sudah ditentukan. Putusan Nomor 0743/Pdt.G/2014/PA.JU majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan pertimbangan hak asuh anak diberikan kepadanya selaku ayah kandung karena Termohon telah keluar dari agama Islam. Bahwa dalam hal memberikan hak asuh anak agama bukanlah patokan utama untuk memberikan hak asuh kepada orang tua

¹⁵ Rudi Yana, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodwer Exces) Dalam Tindak Pidana Penganiayaan*, (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015, hlm. 94.

tentunya disamping itu juga dipertimbangkan latar belakang, gaya hidup orang tua dan hal-hal lainnya yang turut patut dipertimbangkan yang memiliki tujuan untuk kebaikan si anak.¹⁶

4. Jurnal yang ditulis oleh Roy Roland Tabayulan, Fakultas Hukum Universitas Unsrat, dengan judul: *“Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Menurut Pasal 49 Kuhp”*. Dimuat dalam Lex Crimen. Volume 4 Nomor 6 Agustus 2015. Hasil penelitiannya bahwa alasan yang meniadakan pidana adalah suatu hal yang menyebabkan ketentuan yang berlaku di dalam hukum pidana tidak dapat dilaksanakan terhadap terdakwa atas pelanggaran tindak pidana. Alasan yang meniadakan pidana terbagi kepada tiga yaitu alasan pembenar, alasan pemaaf dan alasan penghapusan hukuman. Noodwer atau pembelaan diri terpaksa di golongan ke dalam alasan yang dapat meniadakan pidana dan terus dipertahankan sesuai amanat pasal 49 KUHP. Maka dalam hal ini Noodwer digolongkan ke dalam alasan pembenar namun bukan berarti membenarkan tindakan pidana dilakukan akan tetapi karena adanya keterpaksaan untuk melakukan tindak pidana disebabkan oleh adanya tindak pidana yang lebih dahulu menimpa. Maka pelaku pembelaan diri terpaksa yang memenuhi syarat dan unsur-unsur dalam melakukan pembelaan tidak dapat dihukum dan dimaafkan.¹⁷
5. Jurnal yang ditulis oleh Musolli, Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo, dengan judul: *“Maqasid Syariah dan Isu-Isu Kontemporer”*. Dimuat dalam Jurnal At-Turas. Volume 5 Nomor 1 Januari-Juni tahun 2018. Hasil penelitiannya bahwa Ijtihad merupakan sebuah metode penetapan hukum. Sebagai sebuah metode tentu di dalamnya terdapat

¹⁶ Fania Utami Fijriyah, *Hak Asuh Anak Akibat Istri Murtad Menurut Penerapan Teori Maqasid Al-Syari'ah (Studi Putusan Nomor 2170/Pdt.G/2016/PA.Tng dan Putusan Nomor 0743/Pdt.G/2014/PA.JU)*, (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019, hlm. 77.

¹⁷ Roy Roland Tabaluyan, *Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Menurut Pasal 49 Kuhp*, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. IV, No. 6, Agustus 2015, hlm. 34.

kelebihan dan kekurangan. *Maqasid Syariah* sebagai sebuah metode yang dikembangkan oleh para ulama juga memiliki kelebihan dan kekurangan tersebut. Sebagai sebuah teori tentunya akan selalu berevolusi seiring berkembang zaman. Maka tugas para ulama dalam hal ini adalah menjaga pemahaman otentik mengenai teori maqasid syariah beserta citarasa kritis yang ada di dalamnya.¹⁸

D. Penjelasan Istilah

Pada bagian ini penulis ingin menjelaskan beberapa istilah penting yang terdapat di dalam judul penelitian, diantaranya adalah: Istilah-istilah tersebut penting untuk dijelaskan dengan tujuan untuk menghindari kekeliruan dalam memahamai istilah tersebut. Oleh sebab itu penulis mengemukakan istilah tersebut ke dalam penjelasan berikut ini:

1. Pembelaan Diri Terpaksa Melampaui Batas

Dalam hal ini terdapat dua pengertian meliputi:

Pembelaan Diri terpaksa (*Noodwer*), Perkataan *noodwer* terbagi kepada dua suku kata yaitu kata “*nood*” yang berarti keterpaksaan dan kata “*wer*” yang dipahami sebagai pembelaan. Maka kata *noodwer* selanjutnya dapat dipahami secara harfiah sebagai pembelaan terpaksa.¹⁹

Pembelaan Diri Terpaksa Melampaui Batas yaitu pembelaan diri yang disebabkan karena adanya tekanan bathin atau guncangan jiwa yang hebat karena adanya serangan atau ancaman dihadapan.²⁰

2. Menyebabkan Kematian

Pada penelitian ini penulis membatasi pemahaman tindak pidana menyebabkan kematian kepada dua bentuk yaitu *pertama*, Tindak Pidana

¹⁸ Musolli, *Maqasid Syariah dan Isu-Isu Kontemporer, At-Turas*, Vol. V, No. 1, Januari-Juni 2018, hlm. 81.

¹⁹ P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, cetakan pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 470.

²⁰ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik-Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 61.

Pembunuhan yakni perkara atau perbuatan membunuh, kata bunuh berarti menghilangkan nyawa, mematikan.²¹ Hal ini seperti di atur di dalam pasal 338 KUHP.

Kedua, Tindak Pidana Penganiayaan Menyebabkan Kematian yaitu suatu tindakan yang mana kematian yang disebabkan dari tindakan tersebut bukanlah tujuan utama dari pelaku penganiayaan. Tindak pidana penganiayaan menyebabkan kematian ini diatur di dalam KUHP pada pasal 351 ayat 3.

3. Teori *Hifz Al-Nafs*

Hifz Al-Nafs merupakan gabungan dari dua suku kata yaitu *hifz* yang berarti menjaga dan *al-Nafs*. Kata *al-Nafs* sendiri di dalam kamus Al-Munawwir bahwa kata *al-nafs* bermakna roh dan jiwa juga berarti *al-jasad*, *al-syakhsu* (orang), *al-syakhsu al-insan* (diri orang), *al-dzat* atau *al-‘ain* (diri sendiri).²²

E. Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian sangat diperlukan yang sebuah metode penelitian, metode penelitian berfungsi untuk menentukan arah suatu penelitian. Metode merupakan tata cara dalam melakukan suatu penelitian, sedangkan penelitian merupakan pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang dalam pemecahannya memerlukan pengumpulan data serta penafsiran fakta-fakta²³

²¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 82, dikutip dari Junior Immanuel Marentek, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana ditinjau dari pasal 340*. Jurnal Lex Crimen, Vol. 8, No. 11, November 2019, hlm.91.

²² Syahrin Rusman, *Analisis Maqashid Syari'ah Terhadap Fatwa MUI Mengenai Halal Haramnya Bisnis MLM*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alaudin Makassar, 2016, hlm. 52.

²³ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm 13.

Dalam penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data dan analisis data yang akan dijelaskan berikut ini:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian lapangan (*field research*) atau yuridis empiris yaitu penelitian yang meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian digabungkan dengan data dan perilaku yang terdapat ditengah-tengah masyarakat. Data ini diperoleh langsung dari para responden melalui penelitian lapangan.²⁴

dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan mengurai permasalahan-permasalahan berdasarkan narasi ilmiah terkait dengan objek dan fokus penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Berkenaan dengan penelitian ini, penulis dalam hal ini menggunakan pendekatan komparatif, penelitian ini menekankan dan mencari adanya perbedaan dan persamaan yang ada pada berbagai sistem hukum.²⁵ Dalam hal ini penulis membandingkan dua putusan hakim yaitu Putusan Hakim Nomor 30/Pid.B/2013/PN.PN.Gs dan Putusan Hakim Nomor 867/Pid.B/2021/PN.Jkt.S el dalam kasus yang sama yaitu pembelaan diri melampaui batas (*noodwer exces*). Dan selanjutnya melihat kedua putusan hakim melalui perspektif teori *hifz al-nafs*.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data yang dibagi ke dalam dua kategori, yaitu:

- a. Data Utama, merupakan data utama yang digunakan dan sumber data primer merupakan sumber yang menjadi pokok acuan untuk menelaah

²⁴ Via Media, *Indikator Pelanggaran Karya Arsitektur dan Korelasinya Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002*, (Tesis tidak dipublikasi), Pascasarjana, Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, hlm. 66.

²⁵ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Cet. 1, (Bandung: Alfabeta, 2017).

permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini berfokus kepada dua hukum yaitu hukum Islam dan hukum Pidana. Sumber pokok yang digunakan di dalam hukum Pidana yaitu KUHP Pasal 49 ayat (1) dan (2) juga Putusan Hakim Nomor 30/Pid.B/2013/PN.Gs dan Putusan Hakim Nomor 867/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel.

- b. Data Sekunder, yaitu merupakan sumber data tambahan untuk memperluas pembahasan mengenai penelitian ini. Sumber data sekunder ini diperoleh dari buku-buku yang secara langsung membahas tentang hukum pembelaan diri terpaksa melampaui batas dan teori *hifz al-nafs*, diantaranya karangan Moelfjatno yang berjudul: “*Asas-Asas Hukum Pidana*” dan karangan Zainuddin Ali yang berjudul “*Hukum Pidana Islam*”. Dan Lysa Angraini dan Febri Handayani yang berjudul “*Pengantar Hukum Pidana Di Indonesia*”. Dan buku *Al-Muwafaqat fi Uşuli Al-Syari'ah* karya Abu Ishaq Al-Syathibi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang terdapat di dalam penelitian ini dikumpulkan dalam bentuk studi dokumentasi yaitu salah satu cara mengumpulkan informasi dengan memandang ataupun menganalisis yang dibuat oleh subjek sendiri ataupun orang lain dari subjek. Dalam hal ini data keseluruhan merujuk kepada Putusan Hakim Nomor 867/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel dan Putusan Hakim Nomor 30/Pid.B/2013/PN.Gs. Penelitian diawali dengan tahap pengunduhan kedua putusan hakim selanjutnya pencarian terhadap permasalahan terkait pembelaan diri melampaui batas pada kedua putusan baik pada kronologi, pertimbangan hukum hakim dan putusan hakim.

5. Analisis Data

Analisis informasi adalah tata cara mengolah informasi yang dilakukan secara mendalam dengan informasi dari hasil pengamatan, wawancara serta literatur. Oleh karena itu penulis membagi dalam beberapa tahapan yaitu:

1. Memahami data yang terkumpul dari berbagai data.
2. Menyeleksi dan mengklasifikasi seluruh data dalam satuan sesuai dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan sumber data.
3. Menginterpretasi informasi yang telah ada dari *statment* sehingga menciptakan informasi yang tepat untuk menjawab rumusan masalah
4. Informasi yang telah dikumpulkan kemudian diuraikan berdasarkan narasi ilmiah, dalam hal ini teori kedua putusan dilihat dari tinjauan teori *hifz al-nafs* yang didapatkan berdasarkan teori *maqasid al-syari'ah* yang didapatkan dalam buku hukum yang relevan.

F. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini diurai ke dalam empat bab, penguraiannya dimulai dari yang bersifat umum hingga menuju ke hal-hal yang bersifat khusus, yaitu:

Bab satu, merupakan pendahuluan yang membahas beberapa poin penting yang disesuaikan dengan sistematika penulisan, pembahasan yang terdapat di dalam bab ini diantaranya adalah: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan terakhir tentang sistematikan pembahasan.

Bab dua, merupakan bab dengan uraian teoritis tentang konsep umum yang dimaksud dengan Pembelaan Diri Terpaksa Melampaui Batas, Tindak Pidana Pembunuhan, Teori Pembuktian, dan teori *Hifz Al-Nafs*.

Bab tiga, merupakan bab pembahasan dan inti permasalahan. Di dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang fokus masalah yang diangkat. Pada bab ini penulis akan membahas mengenai gambaran umum dan pertimbangan

hukum hakim pada Putusan Hakim Nomor 867/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel dan Putusan Hakim Nomor 30/Pid.B/2013/PN.Gs. Juga tinjauannya melalui perspektif teori *ḥifz al-nafs*.

Bab keempat, merupakan bab penutup, yang merangkum Analisa yang telah dilakukan pada bab sebelumnya yang kemudian disusun dalam poin kesimpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBELAAN DIRI MELAMPAUI BATAS MENYEBABKAN KEMATIAN DAN TEORI *HIFZ AL-NAFS*

A. Pertanggungjawaban Pidana

Ketertiban dan ketentraman merupakan dua hal yang menjadi impian setiap warga negara agar dapat hidup dengan damai dan aman. Perwujudan hal tersebut kiranya baru dapat direalisasikan bila mana masyarakat telah sadar mengenai pentingnya menaati hukum atau norma yang berlaku. Namun dalam kenyataannya tidak semua masyarakat memiliki kesadaran akan hal tersebut dan masih terus melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum. Terhadap pelanggaran yang telah dilakukan juga memiliki konsekuensi berupa hukuman yang dijatuhkan kepada orang yang melanggar sebagai bentuk pertanggung jawaban seseorang terhadap perbuatan melanggar yang telah dilakukan.

Dalam hal pertanggung jawaban pidana yang dilakukan perlunya dilihat kepada kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab maka hukuman dapat saja tidak dibebankan ketika tidak terdapat kemampuan akan hal tersebut. Tinjauan kemampuan bertanggung jawab dalam pidana lebih kepada aspek *psikis* seseorang hal ini seperti yang dikemukakan Simons dalam literatur hukum pidana Belanda, *“kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychis* sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pembedaan, baik dilihat dari sudut pandang umum maupun dari orangnya”*.²⁶

²⁶ Lysa Angraini dan Febri Handayani, *Pengantar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cet. Ke 1 (Pekanbaru: Suska Press, 2015), hlm. 91.

Disamping itu menurut Van Hamel, mempunyai seseorang untuk bertanggung jawab tergantung kepada keadaan normalitas psychis dan kematangan (kecerdasan) yang dapat menimbulkan 3 kemampuan yaitu diantaranya, sanggup untuk memahami konsekuensi dari apa yang telah dilakukan, sadar akan bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan hal yang tidak disukai oleh masyarakat, dan kesanggupan untuk memiliki pilihan atas apa yang dilakukan.²⁷

Kemampuan untuk bertanggung jawab dapat dipahami sebagai suatu kondisi kejiwaan yang stabil atau normal sehingga akal dapat memilah hal-hal dalam kategori baik dan buruk.²⁸ Setidaknya terdapat dua faktor yang akhirnya menjadikan seseorang termasuk kategori orang yang dapat bertanggung jawab yaitu faktor akal dan faktor kehendak, faktor akal berarti seseorang mampu memisahkan tindakan-tindakan yang patut dan tidak patut sedangkan faktor kehendak bermakna memiliki kesadaran akan tindakan yang dilakukan sebagai tindakan yang boleh atau sebaliknya.²⁹

Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana tidak akan luput dari kaitannya dengan apa yang disebut dengan kesalahan (*schuld*), artinya penjatuhan hukuman terhadap seseorang karena dakwaan telah melakukan suatu perbuatan pidana tidak dapat sewenang-wenangnya dapat dilaksanakan karena hal itu tergantung kepada ada atau tidaknya unsur kesalahan yang ada pada perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut.³⁰ Hal ini bukan tanpa landasan melainkan adanya azas yang menguatkan hal tersebut yaitu azas kesalahan yang berbunyi "*tidak dipidana jika tidak ada kesalahan*", azas ini tidak terdapat di dalam hukum tertulis mana pun yang ada di Indonesia akan

²⁷ *Ibid*, hlm. 92.

²⁸ M. Abdul Kholiq, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2002). Dikutip dari Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, cetakan kedua, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 171.

²⁹ *Ibid*.

³⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. Ke 7 (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2002), hlm. 153.

tetapi keberlakuannya tidak dapat dinafikan. Secara logika keadilan pun hal ini dapat dibuktikan apabila terdapat seseorang yang dihukum tanpa adanya kesalahan padanya. Sehingga akhirnya unsur kesalahan sangat menentukan proses pemidanaan seseorang.³¹

Kesalahan sangatlah identik dengan penilaian orang lain terhadap perbuatan yang telah dilakukan. Perbuatan yang di dalamnya terdapat unsur kesalahan akhirnya akan mendapat celaan dari orang lain dalam hal ini masyarakat. Celaan muncul karena pertimbangan seseorang ketika itu memiliki pilihan untuk tidak melakukan perbuatan tersebut namun tetap dilakukan.³² Juga seseorang mampu dan menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan memiliki nilai kerugian bagi orang lain oleh karenanya seharusnya ia menghindari untuk melakukan perbuatan itu.³³ Hal ini membuktikan unsur kesalahan pada dasarnya berasal dari batin seorang pelaku perbuatan tersebut, terdapat pula sebuah *adagium* atau pepatah hukum “*Actus non facit reum, nisi mens sit rea*” artinya perbuatan tidak membuat orang bersalah, kecuali jika terdapat sikap batin yang salah. Maka disimpulkan keadaan batin yang salah inilah atau disebut juga *mens rea* atau *guilty mind* yang memunculkan kesalahan dan bersifat subjektif karena hal tersebut berada dalam diri pelaku.³⁴

Berkenanaan mengenai kesalahan merupakan suatu hal yang bersifat subjektif maka dalam hal ini kesalahan memiliki dua tinjauan yakni dari segi tinjauan psikologis dan dari segi tinjauan yuridis. Kesalahan dalam tinjauan psikologis maka harus diteliti sumber kesalahan tersebut di dalam batin seseorang mengenai ekstistensi hubungan batin pelaku dengan perbuatan yang

³¹ Lysa Angraini dan Febri Handayani, ..., hlm. 94.

³² Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, cetakan ketiga, (Jakarta: Aksaran Baru, 1983), hlm. 20-23. Dikutip dari Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, cetakan kedua, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 157.

³³ Moeljatno, ..., hlm. 169.

³⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, cetakan ketiga, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012), hlm. 77.

dilakukannya yang kemudian adanya hubungan batin dan perbuatan ini menjadi alasan seseorang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya. Disamping menggunakan tinjauan psikologis terhadap pelaku dalam pencarian kesalahan dapat pula diberlakukan tinjauan normatif atau tinjauan yuridis yang mana dalam hal ini adalah penilaian yang diberikan oleh hakim pada waktu mengadili suatu perkara dengan dasar atas apa yang telah dihadirkan di persidangan terkait dengan bukti-bukti dan kemudian disimpulkan.³⁵ Namun di dalam persidangan, pertimbangan akhir mengenai dapat atau tidaknya seseorang di hukum lebih cenderung kepada bagaimana padangan hakim untuk menentukan hal tersebut. Meskipun keterangan ahli dalam hal ini yaitu dokter kejiwaan menyatakan adanya ketidaknormalan psikologis akan tetapi wewenang hakimlah yang memutuskan dengan atau tanpa berlandaskan kepada keterangan ahli.³⁶

Maka dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan beberapa unsur yang membangun suatu bentuk kesalahan yaitu, adanya kemampuan bertanggung jawab dalam diri seseorang karena berkenaan dengan keadaan kejiwaannya yang normal dan stabil, dan terdapatnya sinkronisasi antara batin pelaku dengan tindakan dalam hal seseorang menginsyafi akan tindakan yang dilakukan sebagai suatu perbuatan yang baik/buruk, yang dilakukan pelaku baik perbuatan itu berupa sebuah kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*) dan terakhir tidak terdapatnya alasan yang dapat menghapus kesalahan karena adanya keadaan yang mengharuskan seseorang untuk bertindak dengan tindakan buruk.³⁷

B. Sifat melawan hukum

Sebuah tindakan dapat digolongkan sebagai perbuatan pidana karena terdapat unsur-unsur pidana di dalamnya salah satunya adalah adanya unsur

³⁵ *Ibid*, hlm. 78.

³⁶ P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, cetakan pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 398-399.

³⁷ Lysa Angraini dan Febri Handayani, *Pengantar Hukum Pidana Di Indonesia*,... hlm. 102.

melawan hukum. Unsur ini bersifat obyektif karena tidak dikaitkan dengan diri pelaku akan tetapi penilaian terhadap suatu tindakan tersebut melawan hukum karena adanya pengaturan mengenai larangan tindakan demikian di dalam undang-undang. Meskipun bersifat obyektif suatu tindakan yang melawan hukum tidak selalu dapat diberlakukan pidana meskipun telah memenuhi unsur-unsur delik yang diatur di undang-undang disebabkan adanya hal yang menghilangkan sifat melawan hukum tersebut. Seperti seorang eksekutor yang harus menembak karena perintah undang-undang (pasal 50 KUHP).³⁸

Para sarjana hukum umumnya berpendapat bahwa setiap delik-delik yang diatur di dalam pasal-pasal KUHP tidak seluruhnya mencantumkan unsur melawan hukum secara tertulis meskipun pada dasarnya sifat melawan hukum merupakan suatu hal mendasar yang ada pada setiap delik-delik tersebut.³⁹ Unsur melawan hukum dalam istilah Belanda dinamakan *Onrechtmatigheid* dan terkadang pula dipakai istilah *wederrechtelijkheid* meskipun memiliki arti yang sama akan tetapi penggunaan istilah kedua yaitu *wederrechtelijkheid* adakalanya dipakai untuk menegaskan sifat melawan hukum sebagai salah satu rumusan pidana yang harus ada di dalam sebuah ketentuan hukum. Salah satu pasal yang menerapkan unsur ini secara tegas adalah terdapat dalam pada pasal 362Kuhp yang mengatur tentang pencurian disebutkan pencurian merupakan pengambilan barang milik orang lain dengan tujuan memiliki barang tersebut secara *wederrechtelijkheid* atau melawan hukum.⁴⁰

Perbuatan melawan hukum terbagi kepada dua macam, yaitu perbuatan melawan hukum formil dan perbuatan melawan hukum materil. Perbuatan melawan hukum formil ketika adanya suatu pengaturan tentang larang perbuatan tersebut di dalam sebuah perundang-undangan maka dalam hal ini perbuatan

³⁸ Lysa Angraini dan Febri Handayani, *Pengantar Hukum Pidana Di Indonesia*,... hlm. 80-81.

³⁹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*,... hlm. 70.

⁴⁰ Wirjono Prodjowikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Cet. Ke 1, (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm. 64.

melawan hukum formal sangat bergantung kepada hukum tertulis. Adapun perbuatan melawan hukum materil dimana suatu perbuatan dapat digolongkan ke dalam perbuatan terlarang karena adanya pengaturan akan hal demikian secara umum dalam sebuah kelompok masyarakat meskipun tidak tertulis. Mengenai sifat melawan hukum formal tentulah tidak menimbulkan masalah yang rumit lagi di dalamnya karena semua sudah jelas ketika seseorang melakukan suatu perbuatan pidana maka cukup dibuktikan saja dengan hukum tertulis yang mengatur tentang larangan mengenai perbuatan pidana yang dilakukan untuk membuktikan unsur melawan hukumnya. Akan tetapi hal tentu akan lebih rumit ketika menganut jenis sifat melawan hukum materil.⁴¹

Di Indonesia sendiri perkembangan ajaran sifat melawan hukum materil telah ada karena masih terdapatnya keberlakuan hukum adat yang notabnya merupakan hukum tidak tertulis selian itu pula hal ini juga didukung dengan terbitnya keputusan Mahkamah Agung Nomor. 42K/Kr/1965 pada tanggal 8 Januari 1966 yang mana dalam putusan tersebut hakim secara terangan menganut ajaran sifat melawan hukum materil sebagai alasan pembenar.

C. Bela Paksa (*Noodwer*)

Di dalam KUHP tepatnya di dalam bab I dan bab II dimuat di dalamnya pengaturan mengenai alasan-alasan yang menghapus, mengurangi dan memberatkan pidana seseorang. Akan tetapi dalam tulisan ini hanya akan membatasi pembahasan kepada alasan-alasan berkaitan penghapusan pidana. Secara pengertian, alasan penghapusan pidana adalah sebab-sebab yang dapat melepaskan seseorang yang pada dasarnya telah terbukti memenuhi rumusan suatu delik pidana dari jeratan hukuman. Sedangkan di dalam M.v.T (*Memorie van Teolichting*) KUHP dijelaskan bahwa alasan penghapusan pidana adalah

⁴¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*,... hlm. 71-72.

beragam alasan yang tidak dapat dipertanggung jawabkannya seseorang atau alasan-alasan tidak dapat dipidananya seseorang.⁴²

Di dalam M.v.T KUHP juga membagi alasan-alasan penghapusan pidana kepada dua bagian, yaitu *pertama*, alasan tidak dapat dipertanggung jawabkannya pidana yang terdapat dalam diri seseorang dan *kedua*, alasan tidak dapat dipertanggung jawabkannya pidana di luar diri seseorang. Selanjutnya dirincikan alasan-alasan di luar seseorang tidak dapat dapat mempertanggung jawabkan kepada empat hal, yaitu daya paksa (*overmacht*), pembelaan terpaksa (*noodwer*), pelaksanaan undang-undang, dan terakhir pelaksanaan perintah jabatan.⁴³ Dalam tulisan ini hanya akan membahas mengenai pembelaan terpaksa sebagai alasan tidak dapat dipertanggung jawabkan seseorang terhadap pidana atau alasan penghapus pidana.

Perlu diketahui bahwa istilah *noodwer* tidaklah tercantum di dalam KUHP akan tetapi istilah tersebut hanyalah berasal dari doktrin.⁴⁴ Dasar hukum yang melandasi pembelaan diri adalah terdapat dalam Pasal 49 KUHP ayat 1 yang berbunyi: Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum terhadap diri sendiri maupun orang lain terhadap kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dapat dipidana.⁴⁵

Perkataan *noodwer* terbagi kepada dua suku kata yaitu kata "*nood*" yang berarti keterpaksaan dan kata "*wer*" yang dipahami sebagai pembelaan. Maka kata *noodwer* selanjutnya dapat dipahami secara harfiah sebagai pembelaan terpaksa. Pada dasarnya dalam keadaan normal ketika disadari akan adanya sebuah serangan maka seharusnya seseorang meminta bantuan kepada penguasa

⁴² Lysa Angraini dan Febri Handayani, *Pengantar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cet. Ke 1 (Pekanbaru: Suska Press, 2015), hlm. 216.

⁴³ *Ibid*, hlm. 216-217.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 230.

⁴⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. Ke 7 (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2002), hlm. 156.

namun dalam keadaan darurat tentunya tidak terdapatnya kesempatan untuk melakukan hal tersebut sehingga seseorang yang diserang dibenarkan untuk melakukan pembelaan terhadap hak-haknya.⁴⁶

Moeljatno menjelaskan beberapa inti pokok berkenaan dengan proses pembelaan diri, hal-hal yang perlu diperhatikan bahwa dalam melakukan pembelaan diri haruslah dapat dipastikan adanya suatu serangan seketika maupun ancaman ketika itu yang akhirnya memaksa seseorang untuk melakukan suatu tindakan pembelaan. Pengertian "seketika itu" yang terdapat di dalam pasal diatas di pahami bahwa antara tindakan pembelaan dan serangan yang di dapat haruslah tidak terjarak oleh waktu yang lama.⁴⁷

Tindakan pembelaan tidaklah harus menunggu serangan akan tetapi lebih dini dari itu tindakan pembelaan dapat dilakukan. Hal ini pula seperti tersebut pada pasal di atas yang menyinggung kata "ancaman", maka seseorang yang menyadari sebuah ancaman akan sebuah serangan dapat langsung melakukan tindakan pembelaan diri meskipun belum ada serangan yang nyata yang di dapat. Akan tetapi menjadikan waktu sebagai patokan kapan pembelaan dapat dilakukan dirasa kurang memadai sehingga mengatasi hal ini kemudian Meoljatno menjadikan sifat terpaksa dalam melakukan pembelaan diri menjadi ukuran akhir kapan seseorang harus memulai tindakan pembelaan diri. Terpaksa dalam arti tidak ada lagi upaya lain yang dapat ditempuh untuk dilakukan selain melangsungkan tindakan pembelaan diri ketika itu.⁴⁸

Kriteria serangan yang dapat dilaksana pembelaan atasnya menurut Van Hamel yaitu, bersifat melanggar hukum atau *wederrechtelijk*, menimbulkan

⁴⁶ Rendy Marselino, *Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodwer Exces) Pada Pasal 49 Ayat2*, Jurnal Jurist-Diction, Vol. 3 No. 2, Maret 2020, hlm. 642-643.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 157.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 157-158.

bahaya yang bersifat mengancam langsung, dan bahaya ditujukan bagi tubuh, kehormatan atau harta benda kepunyaan diri dan orang lain.⁴⁹

Selain kepentingan hukum pribadi, kepentingan hukum orang lain juga merupakan sesuatu yang dapat di bela seperti yang tersebut pula di dalam ketentuan pasal yang berlaku diatas. Namun kepentingan hukum orang lain tidak selamanya dapat dibela apabila ternyata serangan yang dilakukan oleh orang yang berhak atas kepentingan hukum orang lain tersebut seperti halnya seorang polisi yang menyita barang milik seseorang yang diduga melakukan tindakan pelanggaran hukum. Maka dalam hal ini tidak ada tindakan pembelaan yang dapat dilakukan.⁵⁰

Maka setidaknya harus terdapat beberapa unsur yang membangun suatu pembelaan (*noodwer*) yang sah sebagaimana disebutkan oleh R. Atang Ranoemiharja sesuai redaksi pasal 49 KUHP ayat 1 yaitu :⁵¹

1. Terdapatnya suatu serangan;
2. Serangan bersifat mengancam dan tiba-tiba atau suatu ancaman berpotensi untuk dilakukan;
3. Serangan ditujukan kepada badan, kehormatan, harta baik milik sendiri maupun orang lain;
4. Serangan bersifat melawan hukum;
5. Pembelaan bersifat darurat (*noodwer*);
6. Langkah pembelaan yang dilakukan harus setimpal. Maka berkenaan dengan unsur ini terdapat dua asas yang berlaku yakni:
 1. Asas subsidiaritas, yaitu pelanggaran kepentingan hukum orang lain untuk melindungi kepentingan hukum sendiri tidak dapat dilakukan

⁴⁹ P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*,... hlm. 472.

⁵⁰ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, cetakan ketiga, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012), hlm. 138-139.

⁵¹ Wennyly Dumgair, *Pembelaan Terpaksa (noodwer)* dan Pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodwer exces*), *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 5, No. 5, Juli 2016, hlm. 64.

apabila langkah yang ambil terlalu merugikan kepentingan hukum orang lain tersebut.

2. Asas Proporsionalitas, yaitu tidak diperkenankannya melindungi kepentingan hukum sendiri atau orang lain menggunakan cara-cara yang tidak setimpal atau seimbang antara kepentingan hukum yang dilindungi dan kepentingan hukum yang dilampaui.

Tersebut di dalam rumusan pasal 49 ayat 1 KUHP bahwa meskipun suatu serangan belum dimulai namun terdapat potensi untuk dilakukan dan bersifat mengancam maka seseorang yang diserang telah memiliki hak untuk melakukan pembelaan atas serangan tersebut. Seperti halnya seorang pencuri berusaha membobol jendela ataupun seorang pembunuh menghampiri korbannya dengan membawa sebilah pisau.

Pembelaan diri terpaksa (*noodwer*) dapat digolongkan ke dalam alasan pembenar sebagaimana pengertiannya bahwa alasan pembenar adalah dibenarkannya tindakan pidana yang telah dilakukan karena hilangnya sifat melawan hukum yang ada pada tindak pidana tersebut hal ini seperti telah disinggung pada pembahasan sebelumnya.⁵² Noodwer merupakan suatu hak bagi seseorang ketika ia mendapatkan serangan sehingga atas dasar itulah pembelaan yang dilakukan tidaklah bersifat melawan hukum.⁵³ Bersinggungan dengan alasan pembenar maka selanjutnya disebutkan pula alasan pemaaf karena kedua hal tersebut memiliki terikat erat.

⁵² Lysa Angraini dan Febri Handayani, *Pengantar Hukum Pidana Di Indonesia*,... hlm, 218.

⁵³ P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, ... hlm. 473.

D. Bela Paksa Melampaui Batas (*Noodwer Exces*)

Selanjutnya dipahami bahwa alasan pemaaf adalah sebuah alasan yang akhirnya dapat membebaskan seseorang dari jeratan hukuman yang seharusnya menimpa pelaku tindak pidana. Meskipun sama-sama merupakan alasan penghapus pidana akan tetapi alasan pemaaf berbeda dengan alasan pembenar dimana walaupun tindakan yang dilakukan memperoleh kemaafan akan tetapi unsur melawan hukum yang ada pada tindakan pidana tersebut tidaklah hilang dan tetap melekat dan tidak dipidana karena unsur kesalahan (*schuld*) yang ada pada diri seseorang tidak terbukti.⁵⁴

Alasan pemaaf sebagai salah satu alasan peniadaan pertanggungjawaban pidana seseorang sangat erat kaitannya dengan keadaan *psychis* pelaku ketika sedang melakukan tindak pidana. Keadaan *psychis* tertentu sedemikian rupa tersebut yang menjadi alasan utama tidak dipidana seorang pelaku tindak pidana.⁵⁵ Menurut Boaz Sangero dikutip dalam *–English common law system*, alasan pemaaf memiliki sifat *psychologis*, sehingga *insane* (gangguan *psychologis*) menjadi alasan sehingga pelaku dimaafkan untuk mempertanggungjawabkan pidana.⁵⁶ Salah satu permasalahan yang termasuk dalam alasan pemaaf adalah tindakan pembelaan diri melampaui batas (*noodwer exces*) yang diatur di dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP.

Sebagaimana namanya, pembelaan terpaksa melampaui batas dibedakan dari pembelaan terpaksa sebelumnya karena pelaku pembelaan terpaksa telah melampaui batas-batas tertentu yang sifatnya sederhana dan seperlunya. Pelampauan batas tersebut disebabkan karena adanya kegoncangan jiwa yang

⁵⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*,... hlm, 148.

⁵⁵ Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya, Cetakan Pertama, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 161.

⁵⁶ Hart dalam Boaz Sangero, *Self Defense in Criminal Law*, Oxford and Portland (Oregon: Hart Publishing, 2006), hlm. 11. Dikutip dari *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, Dan Penerapannya*,... hlm. 161.

hebat bukan semata-mata karena kemauan pribadi pelaku sehingga akhirnya kegoncangan jiwa inilah yang merupakan unsur terpenting harus ada agar pelaku dapat dinyatakan terlepas dari jeratan hukuman. Kegoncangan jiwa yang hebat menyebabkan fungsi bathin pelaku tidak dapat bekerja secara normal sehingga hal inilah yang menyebabkan lepas kendali perilaku sehingga atas dasar inilah alasan pemaaf diberlakukan hal ini seperti termaktub di dalam Pasal 49 ayat 2 KUHP berbunyi “*pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana*”.⁵⁷ Kegoncangan jiwa yang hebat setidaknya dapat digambarkan sebagai adanya rasa ketakutan, rasa kebingungan, rasa marah, rasa jengkel, dan sebagainya.⁵⁸

Seperti disebutkan diawal bahwa tidak dipidana seseorang dengan alasan pemaaf yang ada padanya adalah karena tidak terdapatnya unsur kesalahan pada pelaku (*schuld*) dan hal ini pula yang menjadi ciri khas dari alasan pemaaf dimana pertimbangan psikis pelaku diutamakan karena terdapatnya gangguan pada jiwanya. Dalam hal pembelaan diri terpaksa melampaui batas terdapatnya guncangan jiwa yang hebat menjadi salah satu gangguan kejiwaan yang dimaksud. sehingga pelaku dengan gejala tersebut disimpulkan tidak memiliki *schuld* dalam tindakannya.

Sebagaimana menurut Van Hattum “Juga menurut perasaan saya, hal dapat dihukumnya orang yang telah melakukan suatu *noodwer* secara menyimpang itu menjadi batal, karena tidak adanya unsur *schuld* pada diri

⁵⁷ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, cetakan kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 182-183.

⁵⁸ Wirjono Prodjowikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Cet. Ke 1, (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm. 87.

pelaku dengan kata lain perbuatan pelaku sepantasnya tidak dipersalahkan kepada dirinya.⁵⁹

Hal senada pula disampaikan oleh Pompe bahwa tidak dapatnya dihukum pelaku pada dasarnya merupakan pertimbangan kepatutan. Penyerangan menyebabkan timbulnya suatu gejolak hati yang sedemikian hebat dan suatu pembelaan yang melampaui dari batas-batas seperlunya adalah hasil dari gejolak hati yang hebat tersebut sehingga rasanya tidak adil mengharuskan korban yang diserang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam hukum pidana.⁶⁰

Akan tetapi meskipun termasuk ke dalam alasan penghapusan pidana, pelampauan dalam melakukan pembelaan diri tetaplah bukan merupakan suatu pilihan karena hal tersebut tidak diperbolehkan. Pasal 49 ayat 2 KUHP mengatur mengenai terlepasnya pelaku pembelaan terpaksa melampaui batas dari jeratan hukuman bukan berarti perbuatan tersebut sah dilakukan namun perbuatan tersebut tetaplah merupakan perbuatan melawan hukum dan hanyalah dalam hal ini pelakunya saja tidak dapat dihukum sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya mengenai alasan pemaaf.⁶¹

Menurut doktrin hukum pidana setidaknya terdapat tiga unsur yang ada dalam suatu tindakan pembelaan terpaksa melampaui batas, yaitu melampaui batas-batas pembelaan yang selayaknya, kegoncangan jiwa yang hebat, adanyahubungan kausal antara serangan yang muncul dengan goncangan jiwa yang hebat.⁶²

⁵⁹ P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*,... hlm. 516.

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 514-515.

⁶¹ Wirjono Prodjowikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*,... hlm. 88.

⁶² Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 18. Dikutip dari Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, cetakan kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 182-183.

Unsur pertama di atas berkaitan dengan syarat batas-batas pembelaan selayaknya yang boleh dilakukan dalam hal ini pelaku menggunakan cara pembelaan yang lebih besar dan berat dibandingkan serangan yang didapatkan meskipun masih ada alternatif pembelaan yang lebih ringan atau seimbang namun hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan oleh pelaku karena dalam keadaan tergoncang jiwa yang hebat. Kemudian unsur kedua berkenaan dengan fungsi normal dari bathin atau akal seseorang yang saat terjadinya serangan tersebut tidaklah dapat bekerja seperti biasa karena jiwanya tergoncang dengan hebat diakibatkan oleh suatu serangan. Dan unsur terakhir bersifat subjektif karena hal tersebut berkenaan dengan temperamen seseorang yang notabnya tidaklah sama sehingga dalam hal ini diperlukan penjelasan lebih dari saksi ahli dalam bidang ini yaitu psikiater untuk dapat membuktikan bahwa kegoncangan jiwa yang hebat tersebut memang benar muncul disebabkan serangan yang didapat.⁶³

E. Tindak Pidana Menyebabkan Kematian

a. Pengertian Tindak Pidana

Dalam bahasa Belanda tindak pidana dikenal dengan istilah *Straafbaarfeit* terdiri atas tiga suku kata yakni *straaft*, *baar* dan *feit*. *Straafbaarfeit* merupakan peristiwa atau perbuatan yang dapat dikenakan pidana atasnya. Disamping itu dikenal pula istilah *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dijatuhkan hukuman pidana.⁶⁴

Simons menerangkan, *straatbaar feit* merupakan kelakuan (*handeling*) yang dapat diancam dengan pidana dan memiliki sifat melawan hukum juga memiliki hubungan dengan kesalahan dan pelakunya merupakan orang yang mampu bertanggung jawab. Selanjutnya Van Hamel merumuskan bahwa

⁶³ *Ibid*, hlm. 183-184..

⁶⁴ Lysa Angraini dan Febri Handayani, *Pengantar Hukum Pidana Di Indonesia*,..., hlm. 48.

straatbaar feit dapat dikatakan sebagai sebuah kelakuan manusia yang dirumuskan di dalam aturan hukum tertentu, bersifat melawan hukum, diancam dengan hukuman pidana tertentu dan dilakukan dengan kesalahan.⁶⁵

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang diancam oleh suatu aturan hukum dengan hukuman berupa sanksi-sanksi tertentu. dan terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan pelanggaran perbuatan pidana tersebut yakni sebagai berikut;⁶⁶

- 1) Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman pidana.
- 2) Larangan dimaksud ditujukan kepada perbuatan atau kelakuan yang timbul dari seseorang, dan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang melanggar larangan tersebut.
- 3) Maka antara larangan dan ancaman terdapat hubungan erat karena hubungan antara perbuatan dan pelakunya tentu tidak dapat dipisahkan.

Setelah mengetahui pengertian dari tindak pidana maka kemudian diketahui bahwa di dalam tindak pidana dikenal dua unsur yang membangunnya dan saling berkaitan yaitu:⁶⁷

1. Unsur objektif

Unsur objektif tindak pidana merupakan unsur yang berasal dari luar diri pelaku. Unsur objektif sebuah tindak pidana erat kaitannya dengan keadaan-keadaan yang mempengaruhi pelaku sehingga melakukan suatu perbuatan pidana. Unsur objektif tindak pidana terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum
- 2) Kualitas pelaku
- 3) Kausalitas

⁶⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*,... hlm. 61.

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 49.

⁶⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, cetakan ketiga,... hlm. 50.

2. Unsur subjektif

Unsur subjektif tindak pidana adalah segala hal yang ada kaitannya dengan pribadi pelaku termasuk pula segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terbagi kepada:⁶⁸

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- 2) Percobaan dalam melakukan tindak pidana seperti di atur di dalam pasal 53 ayat 1 KUHP.
- 3) Maksud-maksud tertentu dalam mengerjakan kejahatan-kejahatan.
- 4) Perencanaan dalam melakukan tindak pidana seperti yang diatur di dalam pasal 340KUHP.
- 5) Perasaan takut seperti diatur pada pasal 308KUHP.

b. Tindak Pidana Pembunuhan

Secara terminologi pembunuhan dapat dipahami sebagai suatu perkara membunuh, atau perbuatan membunuh. Sedangkan dalam istilah KUHP pembunuhan merupakan usaha menghilangkan nyawa orang lain. Pembunuhan dapat dikategorikan sebagai delik materil ketika pelaku menyelesaikan perbuatannya saat itu dengan konsekuensi yang bertentangan dengan kehendak undang-undang atau dengan kata lain menyalahi undang-undang.⁶⁹

Unsur kesalahan (*schuld*) yang terdapat pada tindak pidana pembunuhan dapat berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*). Kesengajaan (*dolus*) dalam hal ini merupakan tindakan yang dapat saja telah direncanakan matang sebelumnya atau pun tidak direncanakan. Hal yang menjadi inti kesalahan pada masalah ini adalah adanya niat yang kemudian terwujud ketika perbuatan yang dilakukan selesai. Berdasarkan unsur kesalahan yang terkandung

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 51.

⁶⁹ Martinus Halawa, Zaini Munawair & Sri Hidayani, "Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Nomor Putusan 616 /Pid.B/2015/PN. Lpb)". *Juncto: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2020, hlm. 10.

di dalamnya, maka jenis pembunuhan terbagi menjadi beberapa macam sebagai berikut.⁷⁰

1. Pembunuhan biasa

Pengaturan mengenai tindakan pembunuhan ini terdapat di dalam pasal 338KUHP. Unsur pokok dari pembunuhan biasa adalah adanya unsur penghilangan nyawa orang lain yang merupakan akibat yang ditimbulkan dari tindakan pelaku. Sehingga ketiadaan unsur penghilangan nyawa orang lain tersebut menyebabkan pelaku tidak dapat diduga telah melakukan tindak pidana pembunuhan. Seperti halnya seorang yang menembak orang lain menggunakan pistol dari jarak dekat akan tetapi nyawa korban terselamatkan setelah menjalani pertolongan medis. Dalam kasus di atas pelaku dapat dijerat pasal percobaan pembunuhan karena unsur utama dari tindakan pembunuhan tidak terpenuhi ketika itu juga.⁷¹

Di dalam pasal 338 tersebut bahwa pelaku tindak pidana pembunuhan biasa dapat dikenakan hukuman maksimal lima belas tahun penjara. Maka dalam pemenuhan hukuman tersebut tentunya terdapat unsur-unsur tertentu yang harus ada. Terdapat dua unsur yang membuat sebuah tindak pidana pembunuhan biasa dapat dihukum yakni unsur subjektif dan unsur objektif:⁷²

a. Unsur subjektif tindak pidana pembunuhan

Unsur subjektif dalam hal ini adalah adanya unsur kesengajaan (*Doodslag*) yang mana perbuatan dilakukan dengan sengaja yang muncul ketika perbuatan terjadi. Unsur *dolus* atau kesengajaan dalam konteks pasal 338KUHP muncul adalah muncul ketika perbuatan berlangsung tanpa adanya perencanaan sebelumnya.

b. Unsur objektif tindak pidana pembunuhan

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ Echwan Iriyanto & Halif, "Unsur Rencana Dalam Tindak Pembunuhan Berencana". Jurnal Yudisial, Vol. 14, No. 1, April 2021, hlm. 23-24.

⁷² Martinus Halawa, Zaini Munawair & Sri Hidayani, "Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Nomor Putusan 616 /Pid.B/2015/PN. Lpb) "...

Setidaknya terdapat tiga unsur yang meliputi unsur objektif sebuah tindak pidana pembunuhan yaitu berkaitan dengan perbuatan penghilangan dan nyawa orang lain. Tindakan menghilangkan nyawa dalam hal ini tentu akan selalu bersanding dengan adanya unsur kesengajaan dalam melakukan tindak pidana maka dapat dikatakan bahwa pelaku memang menghendaki dan atas kemauannya sendiri menghilangkan nyawa orang lain. Unsur objektif selanjutnya yaitu nyawa korban yang dirampas dalam hal ini hukum tidak membedakan status korban sehingga mengakibatkan pemberatan hukuman pada pelaku meskipun pembunuhan dilakukan terhadap bapak/ ibu sendiri.

2. Pembunuhan dengan pemberatan

Pembunuhan dengan pemberatan semacam ini terdapat di dalam KUHP pada pasal 339 pada pokoknya berbunyi "*pembunuhan yang diikuti, disertai, atau di dahului oleh kejahatan dan yang dilakukan dengan maksud untuk memudahkan perbuatan itu, jika tertangkap tangan, untuk melepaskan dirinya sendiri atau pesertanya dari hukuman, atau supaya barang yang didupakannya dengan melawan hukum tetap ada dalam tangannya, dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara semetara selamalamanya dua puluh tahun.*".

Maka unsur yang membedakan pembunuhan biasa dengan pembunuhan dengan pemberatan adalah terletak pada adanya penyertaan, pendahuluan dengan kejahatan lainnya. Maka pembunuhan dimaksud agar dapat mempermudah jalannya kejahatan lainnya.

3. Pembunuhan yang dilakukan dengan permintaan yang sangat tegas oleh korban sendiri.

Pembunuhan jenis ini memiliki unsur-unsur khusus yang membangunnya, yaitu adanya permintaan yang tegas (*uitdrukkelijk*) dan sungguh-sungguh (*ernstig*) dari korban yang dibunuh maka tidak cukup hanya

dengan adanya persetujuan biasa. Pembunuhan ini di atur pada pasal 344KUHP.

4. Pembunuhan berencana

Pembunuhan jenis ini di atur di dalam pasal 340KUHP, selayaknya pembunuhan biasa, pembunuhan berencana juga memiliki unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif dari pembunuhan berencana tentunya terletak pada perencanaan dalam melangsungkan tindakan juga dibarengi dengan unsur kesengajaan. Sementara unsur objektif tindak pidana pembunuhan berencana yaitu pada perbuatan penghilangan nyawa orang lain seperti halnya pembunuhan biasa. Pelaku pembunuhan berencana dapat dihukum hukuman maksimal hukuman mati dan hukuman minimal berupa penjara selama dua puluh tahun.

Satu-satunya unsur pembeda antara tindak pidana pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana adalah adanya unsur perencanaan sebelumnya dalam melangsungkan pembunuhan terhadap korbannya. Akan tetapi unsur pasti dari perencanaan yang dimaksud tidak disebutkan di dalam KUHP sehingga pengertian dari perencanaan kerap kali hanya di dapat dari doktrin dan yurisprudensi.⁷³

Pembunuhan akibat kealpaan merupakan sebuah tindakan yang mana konsekuensi akhir dari tindakan tersebut tidak dimaksudkan oleh pelaku. Pembunuhan akibat kealpaan di atur pada pasal 359KUHP. Ancaman pidana tindakan pembunuhan akibat kelalain berupa penjara maksimal lima tahun atau kurungan minimal satu tahun. Ketidaksengajaan dimaksudkan dapat berupa tindakan aktif dari pelaku maupun berupa pasif.⁷⁴

⁷³ *Ibid*, hlm. 24.

⁷⁴ Martinus Halawa, Zaini Munawair & Sri Hidayani, "Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Nomor Putusan 616 /Pid.B/2015/PN. Lpb "... hlm. 11.

Selayaknya tindak pidana pada umumnya, tindak pidana kealpaan menyebabkan kematian juga memiliki unsur-unsur yang membangunnya meliputi pula unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif berarti barang siapa artinya pelaku merupakan subjek hukum yang pantas untuk diminta pertanggung jawaban atas tindakan yang dilakukan. Unsur objektif tindak pidana kealpaan menyebabkan kematian adalah adanya unsur kelalaian dan unsur penghilangan nyawa orang lain. Kelalaian yang dimaksud dapat berarti keteledoran, kurang hati-hati, kurang perhatian dan semacamnya.⁷⁵

F. Teori Pembuktian Pidana

a. Pengertian Pembuktian Pidana

Kata pembuktian berasal dari kata “bukti”, artinya “sesuatu yang menyatakan kebenaran terhadap suatu peristiwa, dan mendapatkan kata imbuhan pada awal dan akhirnya. Sehingga pembuktian adalah cara membuktikan sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa.⁷⁶

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan merupakan bagian yang terpenting dari acara pidana. Sehingga hak asasi manusia dalam hal ini dipertaruhkan. Bagaimana jika seseorang yang didakwa dinyatakan bersalah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, dan pada kenyataannya tidak benar. Maka atas dasar inilah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materil berbeda dengan acara perdata yang cukup dengan kebenaran formil.⁷⁷

⁷⁵ Qalby R. Suryanto, “Kajian Yuridis Penerapan Pasal 359 KUHP Terhadap Tindak Pidana Kealpaan Yang Menyebabkan Kematian Seseorang”, Lex Crimen, Vol. VII, No. 2, April 2018.

⁷⁶ Departemen P & K, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, (Balai Pustaka: Jakarta, 1990, hlm. 133. Dikutip dari Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis, “Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar”, (Kencana: Jakarta, 2014), hlm. 228.

⁷⁷ Andi Hamzah, “Hukum Acara Pidana Indonesia”, (Sinar Grafika: Jakarta, 2004), hlm. 245.

Pembuktian merupakan hal yang penting dan utama hal ini tersebut di dalam Pasal 6 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Bahwa “ Tidak Seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”⁷⁸

b. Teori - Teori Pembuktian

Terdapat empat teori atau sistem dalam pembuktian secara umum yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan undang-undang positif (*positif wettelijke bewijs theori*)

Suatu bentuk pembuktian yang hanya didasarkan melulu kepada alat-alat pembuktian yang disebutkan di dalam undang-undang secara positif. Dikatakan secara positif karena hanya didasarkan kepada undang-undang melulu dengan pengertian bahwa jika perbuatan telah terbukti sesuai dengan alat-alat bukti yang tersebut di dalam undang-undang maka hakim tidak diperlukan lagi. Jadi sistem pembuktian ini disebut juga teori pembuktian formal (*formele bewijs theori*).⁷⁹

Menurut Simons, bahwa sistem teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*formele bewijs theori*) yaitu bertujuan menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikatnya dengan ketat berdasarkan peraturan pembuktian yang keras.⁸⁰ Meskipun begitu menurut Wirjono Prodjokoro, bahwa teori ini sudah sepiantasnya tidak dianut lagi di Indonesia karena hakim tidak dapat menetapkan kebenaran selain melalui keyakinannya

⁷⁸ Andi Muhammad dan Abd. Asis, “*Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)*”,...hlm. 227.

⁷⁹ *Ibid*, hlm. 230.

⁸⁰ Wirjono Prodjodikoro, “*Hukum Acara Pidana Di Indonesia*”, (Sumur Bandung: Bandung, 1983), hlm. 111. Dikutip dari Andi Muhammad dan Abd. Asis, “*Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)*”,...hlm. 230.

tentang sebuah kebenaran juga keyakinan seorang hakim yang jujur dan pengalaman sangat mungkin sekali ada sesuai dengan keyakinan masyarakat.⁸¹

2. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melalui (*conviction intivie*).

Diyakini bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiri tidak selalu membuktikan kebenaran. Pengakuan pun terkadang tidak selalu menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang dituduhkan. Oleh karenanya berdasarkan kepada hal tersebut diperlukan pula keyakinan seorang hakim.⁸²

Oleh karenanya teori menjadi sangat sederhana karena sama sekali tidak memerlukan suatu peraturan mengenai pembuktian dan segala sesuatu hanya perlu diserahkan kepada kebijaksanaan seorang hakim dan tentunya bersifat subjektif. Maka berdasarkan teori ini cukuplah hakim mendasarkan terbuktinya suatu dakwaan hanya melalui keyakinan belaka tanpa terikat oleh suatu aturan.⁸³

Namun terdapat keberatan terhadap teori ini dimana terkandung kepercayaan terlalu besar kepada ketepatan terhadap subjektifitas hakim. Sehingga pengawasan terhadap putusan-putusan hakim seperti ini sukar dilakukan oleh Badan Pengawas karena tidak dapat mengetahui pertimbangan seperti apa yang diyakini oleh hakim dalam sebuah putusan.⁸⁴

Maka dari itu menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa sistem tersebut tidak dianut di Indonesia oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.⁸⁵

⁸¹ *Ibid*, hlm. 231.

⁸² Andi Hamzah, "*Hukum Acara Pidana Indonesia*",... hlm. 248.

⁸³ Andi Muhammad dan Abd. Asis, "*Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)*",...hlm. 232.

⁸⁴ *Ibid*.

⁸⁵ Wirjono Prodjodikoro, "*Hukum Acara Pidana Di Indonesia*", (Sumur Bandung: Bandung, 1983), hlm. 110. Dikutip dari Andi Muhammad dan Abd. Asis, "*Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)*",...hlm. 232.

3. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*Laconviction Raisonnee*)

Sistem atau teori ini pula disebut dengan pembuktian berdasarkan keyakinan hakim sampai batas tertentu (*Laconviction Raisonnee*). Berdasarkan teori ini hakim dapat menyatakan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya yang didasari pada pokok-pokok pembuktian disertai pula sebuah kesimpulan yang berlandaskan peraturan pembuktian tertentu dengan pengertian putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi.⁸⁶

Teori berdasarkan keyakinan hakim ini terpecah kepada dua jurusan yaitu pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction raisone*) dan pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatif wettelijk bewijstheorie*). Persamaan keduanya yaitu keduanya membutuhkan kepada keyakinan hakim untuk menentukan tersalahnya terdakwa.⁸⁷

Perbedaan keduanya terletak pada pangkal dari keyakinan hakim dimana pada jurusan pertama keyakinan tersebut harus berlandaskan sebuah kesimpulan yang logis bukan berdasarkan pada undang-undang dan hanya bertumpu pada ilmu pengetahuan hakim sendiri. Sedangkan jurusan kedua keyakinan hakim dibatasi dan hanya berkisar pada aturan-aturan pembuktian yang ditetapkan undang-undang yang bersifat limitatif.⁸⁸

4. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatif wettelijk*)

Pengaturan tentang teori ini dapat ditemukan dalam Pasal 183 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

⁸⁶ Andi Hamzah, "Hukum Acara Pidana Indonesia",... hlm. 249.

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 250.

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana pada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”⁸⁹

Dari kalimat dalam Pasal tersebut dapat dipahami bahwa penjatuhan pidana pada seseorang harus didasarkan kepada Undang-Undang KUHAP pada Pasal 183 yaitu melalui proses pembuktian dengan jumlah yang disebutkan juga diperlukan keyakinan hakim berdasarkan alat-alat bukti yang telah ada.⁹⁰

Selain dalam KUHAP pada dasarnya pengaturan mengenai teori pembuktian ini telah diatur sebelumnya sebelum KUHAP yaitu dalam Undang-Undang Pokok tentang Kekuasaan Kehakiman (UUPKK) Kelemahan dalam aturan ini yaitu pada penyebutan *alat pembuktian* bukan dengan *alat-alat pembuktian* atau tidak adanya penegasan jumlah alat bukti yang diperlukan seperti yang tersebut dalam Pasal 183 KUHAP. Bunyi Pasal 6 Undang-Undang Pokok tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu:

“Tiada seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya.”⁹¹

Dalam teori pembuktian yang berdasarkan Undang-Undang negatif ini, pembuktian pidana didasarkan pada pembuktian yang berganda yaitu pada peraturan-peraturan perundang-undangan dan pada keyakinan hakim dan dasar keyakinan hakim tersebut berlandaskan pada undang-undang.⁹²

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ *Ibid*, hlm. 251.

⁹² *Ibid*, hlm. 252.

c. Alat-Alat Bukti

Menurut sistem HIR (*Herziene Inlands Reglement*), dalam hukum acara perdata maupun pidana hakim terikat hanya boleh mengambil sebuah keputusan berdasarkan kepada alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang saja.⁹³

Berdasarkan pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP, bahwa yang termasuk dalam alat bukti yang sah adalah sebagai berikut:⁹⁴

- a. Keterangan saksi.
 - b. Keterangan ahli.
 - c. Surat.
 - d. Petunjuk.
 - e. Keterangan terdakwa.
1. Keterangan Saksi

saksi adalah seorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia mengalami sendiri (Pasal 1 angka 26 KUHAP).⁹⁵

Sedangkan apa yang dimaksud dengan keterangan saksi dalam hal ini yaitu sebagaimana berdasarkan Pasal Pasal 1 angka 27 KUHAP yaitu “salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.”⁹⁶

Penilaian terhadap keterangan saksi sebagaimana menurut Pasal 185 KUHAP bahwa:

1. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi sampaikan langsung pada sidang pengadilan.

⁹³ Andi Muhammad dan Abd. Asis, “*Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)*”,...hlm. 234.

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ *Ibid.*, hlm. 235.

⁹⁶ *Ibid.*, hlm. 236.

2. Keterangan saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
4. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
5. Dalam menilai kebenaran keterangan saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:
 - a. Kesesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
 - b. Kesesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
 - c. Alasan yang mungkin digunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu;
 - d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
6. Keterangan saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat digunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah lain.⁹⁷

Adapun orang-orang yang tidak dapat didengar sebagai saksi atau harus mengundurkan diri sebagai saksi sebagaimana tersebut pada Pasal 168 KUHP adalah:

⁹⁷ Devi Triasari, “*KUHP & KUHP Superkomplet*”, (Charissa Publisher: Yogyakarta, 2019), hlm. 334.

- a. Keluarga sedarah atau semanda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- c. Suami atau isteri terdakwa maupun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.⁹⁸

Juga yang tidak dapat berdiri sebagai saksi atau harus mengundurkan diri sebagai saksi sebagaimana tersebut pada Pasal 170 ayat (1) KUHAP yaitu: “mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.”⁹⁹

Saksi dapat terbagi kepada dua macam berdasarkan sifatnya yaitu:

- a. Saksi *A Charge* (saksi yang memberatkan terdakwa).
Yaitu saksi yang lansug diajukan oleh penuntun umum dengan keterangan atau kesaksi yang diberikan akan memberatkan terdakwa.
- b. Saksi *A D Charge* (saksi yang meringankan/ menguntungkan terdakwa).
Saksi ini dapat diajukan oleh penuntut umum, penasihat hukum atau terdakwa dengan keterangan atau kesaksian yang diberikan akan meringankan atau menguntungkan terdakwa.¹⁰⁰

⁹⁸ *Ibid*, hlm. 326.

⁹⁹ *Ibid*, hlm. 327.

¹⁰⁰ Andi Muhammad dan Abd. Asis, “*Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)*”, ...hlm. 239.

2. Keterangan Ahli

Merujuk pada Pasal 1 angka 28 KUHP bahwa keterangan ahli adalah “keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.”¹⁰¹

Hal-hal yang berkaitan dengan keterangan ahli adalah suatu gambaran akan pentingnya seorang ahli dalam memberikan keterangan tentang suatu tindak pidana berdasarkan kemampuan atau keahlian pada bidangnya. Hal ini sangat diperlukan mengingat keterbatasan pengetahuan penyidik dan penuntut umum dan hakim dalam mengungkap suatu perkara tindak pidana apabila tanpa keterangan langsung dari ahli.¹⁰²

Seorang ahli yang memberikan keterangan tidak harus orang yang menyaksikan langsung atau bahkan mengalami peristiwa secara langsung suatu tindak pidana seperti saksi lainnya, akan tetapi dengan berdasarkan keahlian, keterampilan, pengalaman juga pengetahuan yang dimiliki sehingga dapat memberikan keterangan-keterangan mengenai sebab maupun akibat suatu peristiwa atau fakta tertentu berdasarkan alat bukti yang ada dan kemudian mampu menyimpulkan pendapatnya sehingga dapat membuat terangnya suatu perkara.¹⁰³

Terdapat beberapa landasan hukum yang mendasari kewenangan penyidik untuk mendatangkan saksi ahli sebagai usaha untuk membuat terang suatu perkara pidana yang telah ada dalam KUHP. Salah satunya tersebut dalam Pasal 120 ayat 1 KUHP yang berbunyi, “dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.” Juga terdapat dalam Pasal 180 ayat (1) KUHP bahwa, “dalam hal untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang

¹⁰¹ Devi Triasari, *KUHP & KUHP Superkomplet*,... hlm. 250.

¹⁰² Andi Muhammad dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)*,...hlm. 242.

¹⁰³ *Ibid*, hlm, 242-243.

pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.”¹⁰⁴

Apabila tindak pidana berkaitan dengan jiwa, tubuh, dan kehormatan maka penyidik memiliki wewenang untuk mendatangkan saksi ahli yang telah diatur dalam Pasal 133 ayat (1) dan (2) KUHAP:

- 1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan, ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.
- 2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.¹⁰⁵

Beberapa saksi ahli terkait dengan bidang ini yaitu ahli forensik dan keterangan ahli/ keterangan *Visum Et Repertum*. Ilmu forensik sendiri adalah ilmu pengetahuan yang menggunakan multidisiplin ilmu dengan menerapkan ilmu pengetahuan alam seperti kimia, fisika, biologi, psikologi, kedokteran, dan kriminologi dengan tujuan yaitu agar suatu perkara pidana dapat jelas dan terang dan juga membuktikan ada tidaknya kejahatan atau pelanggaran.¹⁰⁶

Kedudukan hukum forensik sendiri terdapat pada Pasal 14 ayat (1) huruf h Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI untuk menyelenggarakan fungsi laboratorium forensi untuk mendukung tugas-tugas kepolisian. Dan bila dianggap perlu pihak kepolisian dapat mendatangkan ahli forensik di luar instansi kepolisian.¹⁰⁷

Adapun keterangan ahli/ keterangan *Visum Et Repertum* ialah keterangan yang diberikan oleh ahli Kedokteran Kehakiman atau Dokter bukan Ahli

¹⁰⁴ *Ibid*, hlm, 243.

¹⁰⁵ Devi Triasari, “*Kuhp & Kuhap Superkomplet*”,... hlm. 308.

¹⁰⁶ Andi Muhammad dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)*,...hlm. 248.

¹⁰⁷ *Ibid*.

Kedokteran kehakiman, tentang seorang korban baik luka, keracunan, maupun mati yang diduga kerana peristiwa yang merupakan tindak pidana.¹⁰⁸

Keterangan ini dibuat dalam bentuk tulisan dan dahulu dikenal dengan *Visum et Repertum*. Istilah ini ditemukan pertama kali pada Lembaran Negara Tahun 1937 Nomor: 350 Pasal 1. Selanjutnya dengan berlakunya KUHAP maka seharusnya Lembaran Negara Tahun 1937 Nomor: 350 ini dicabut namun karena ini Lembaran Negara tersebut tidak bertentangan dengan KUHAP sementara itu istilah *Visum et Repertum* tidak terdapat dalam KUHAP maka kemudian Menteri Kehakiman dalam Peraturan Nomor M.04.MM.01.06 Tahun 1983 Pasal 10 menyatakan bahwa hasil pemeriksaan Ilmu Kedokteran Kehakiman disebut dengan *Visum et Repertum*. Maka istilah *Visum et Repertum* tidak lain adalah keterangan ahli/ hasil pemeriksaan Ilmu Kedokteran Kehakiman.¹⁰⁹

3. Keterangan Bukti Surat

Menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa alat bukti tertulis atau surat adalah sesuatu yang berisi tanda-tanda bacaan yang bermaksud untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan digunakan sebagai pembuktian.¹¹⁰

Apabila merujuk pada Pasal 187 KUHAP yang termasuk kepada keterangan bukti surat adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.

¹⁰⁸ *Ibid*, hlm, 249.

¹⁰⁹ *Ibid*.

¹¹⁰ *Ibid*, hlm. 258.

- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.¹¹¹

4. Alat Bukti Petunjuk

Merujuk kepada Pasal 188 KUHAP bahwa yang termasuk kepada alat bukti petunjuk ialah:

- 1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- 2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
 - a. Keterangan saksi;
 - b. Surat;
 - c. Keterangan terdakwa;
- 3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.¹¹²

¹¹¹ Devi Triasari, "KUHP & KUHAP Superkomplet",... hlm. 335-336.

¹¹² *Ibid*, hlm. 336.

5. Alat Bukti Keterangan Terdakwa

Berdasarkan Pasal 189 KUHP, bahwa yang dimaksud dengan alat bukti berupa keterangan terdakwa adalah:

- 1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- 2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- 3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- 4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.¹¹³

Maka dapat dipahami bahwa keterangan terdakwa harus dinyatakan di depan sidang, sementara keterangan terdakwa di luar sidang hanya dapat digunakan untuk menemukan alat bukti di sidang. Begitu pula apabila terdakwa lebih dari satu orang maka keterangan dari masing-masing terdakwa adalah untuk diri masing-masing terdakwa dan tidak boleh dijadikan alat bukti untuk lainnya.¹¹⁴

Keterangan terdakwa di dalam sidang tidak serta merta dapat dijadikan alat bukti untuk membuktikan bersalahnya terdakwa dalam melakukan suatu tindak pidana apabila tidak didukung oleh alat bukti lainnya.¹¹⁵

¹¹³ *Ibid*, hlm. 337.

¹¹⁴ Andi Muhammad dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)*,...hlm. 259.

¹¹⁵ *Ibid*.

G. Teori *Hifz Al-Nafs*

Hukum Islam terdiri dari norma-norma yang berasal dari *syari'* yaitu Allah SWT dan termaktubdi dalam Al-quran dan Hadis. Meskipun semua telah tertulis di dalam kedua sumber utama hukum Islam tersebut, agama pada dasarnya masih tetap memberikan keleluasaan kepada pengikutnya dalam memahami maupun mengaplikasikan hukum Islam tersebut di dalam hidupnya menggunakan nalar pikiran *insaniyyah* seorang manusia. Namun dalam perjalanan sejarah ditemukan banyak diantara para ulama yang sangat berhati-hati dalam hal ini yaitu mengubah beberapa norma atau aturan yang sifatnya dinamis karena mengikuti perubahan sesuai yang dikehendaki oleh suatu zaman. Tidak sedikit pula para cendikiawan muslim yang terkesan lebih “berani” dalam menyikapi hal tersebut bahkan terjun langsung sebagai objek maupun subjek hukumnya.¹¹⁶

Maka berdasarkan hal tersebut para ahli fikih menyusun dan merangkum sebuah metode penemuan hukum Islam (*Islamic Jurisprudence*). Salah dua dari metode tersebut adalah seperti penerapan kaidah-kaidah *uṣuliyyah* dan *fihiyyah*. Menggunakan dua kaidah tersebut para ulama melakukan pengistimbatan hukum pada nash-nash syara' dengan tujuan dapat menjawab berbagai permasalahan baru di berbagai zaman baru yang akhirnya dapat mengantarkan kemashlahatan bagi umat. Nilai-nilai kemashlahatan inilah yang dianggap penting untuk dipertimbangkan pada setiap kajian kritis sehingga perlu diformulasikan secara khusus hingga akhirnya muncullah istilah “*maqāṣid syariah*”.¹¹⁷

Maqāṣid Syariah terdiri dari dua suku kata, istilah *maqāṣid* merupakan bentuk jamak dari kata *maqāṣid* yang berarti tujuan, sasaran, hal yang diminati,

¹¹⁶ Zulkarnaini Abdullah, *Teori Maqāṣid Al-Syatibi dan Kaitannya dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow*, Al-Fikr, Vol. 22, Nomor 1 2022, hlm. 53.

¹¹⁷ *Ibid.*

atau tujuan akhir¹¹⁸ maka *maqasid syariah* berarti tujuan akhir dari sebuah pensyariaan sebuah hukum Islam.¹¹⁹

Disebutkan di dalam buku *Maqasid Al-Syariah Al-Islamiyyah* karya Ibnu ‘Asyur, maqasid syariah merupakan makna maupun hikmah yang diperlihatkan oleh Allah SWT pada syariat-syariatnya. Menurut beliau inti dari maqasid syariah adalah mencapai kemashlahatan pada umat dengan semaksimal mungkin. Karena tujuan dari adanya sebuah hukum adalah untuk menciptakan kemashlahatan.¹²⁰

Apabila menyinggung tentang maqasid syariah maka tentu akan sangat identik dengan Imam Al-Syatibi lantaran beliau kerap kali menyebutkan mengenai formula maqasid syariah terlebih di dalam karyanya yang berjudul *Al-Muwafaqat fi Uşulu Al-Syariah* sehingga beliau dianggap sebagai pelopor dari maqasid syariah. Disamping itu beliau sanggup menggabungkan antara konsep maqasid syariah dengan teori dari *Usul Fiqh* sehingga karya yang dihasilkan menjadi lebih hidup dan kontekstual.¹²¹

Imam Al-Syathibi mengelompokkan bentuk kemashlahatan yang dapat terwujud kepada tiga bentuk yaitu kebutuhan *dharuriyyah*, kebutuhan *hajiyyah* dan kebutuhan *tahsiniyyah*.¹²² Tingkatan pertama adalah kebutuhan *dharuriyyah* atau lebih dikenal dengan istilah kebutuhan primer. Suatu kebutuhan dapat digolongkan ke dalam kebutuhan primer atau *dharuriyyah* apabila keselamatan kehidupan seorang manusia akan terancam baik di dunia maupun di akhirat kelak. Setidaknya terdapat lima kategori kebutuhan *dharuriyyah* atau primer dalam hal ini yaitu pemeliharaan agama (*hifz al-din*), pemeliharaan jiwa (*hifz al-*

¹¹⁸ Jaser ‘Audah, *Al-Maqasid Untuk Pemula*, penerjemah ‘Ali Abdelmon’im, (Yogyakarta: Suka-Pres UIN Sunan Kalijaga, 2013, hlm. 6. Dikutip dari Nispan Rahmi, *Maqasid Al-Syariah: Melacak Gagasan Awal*, Jurnal Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran, Vol 17, No. 2 Desember 2017, hlm. 161.

¹¹⁹ *Ibid.*

¹²⁰ *Ibid*, hlm. 161-162.

¹²¹ Zulkarnaini Abdullah, *Teori Maqasid Al-Syatibi dan Kaitannya dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow*...hlm, 53.

¹²² *Ibid*,

nafs), pemeliharaan keturunan (*hifz al-nasl*), pemeliharaan akal (*hifz al-'aql*), dan pemeliharaan harta (*hifz al-mal*).¹²³

Salah satu tinjauan dalam tujuan pensyariaan sebuah hukum atau *Maqasid Syari'ah* yaitu pemeliharaan terhadap jiwa atau *hifz al-nafs*. Pemeliharaan jiwa memiliki keterikatan terhadap tiga tingkatan *Maqasid Syari'ah* yaitu sebagai berikut.¹²⁴

Pemeliharaan jiwa memiliki tiga kategori tingkatan:

- a. Pemeliharaan jiwa dalam kategori *dharuriyyah* yaitu berupa pemeliharaan diri dengan cara mempertahankan keberlangsungan kehidupan dengan makan dan minum dan lainnya. Pengabaian terhadap hal ini mengakibatkan seseorang terancam keselamatan jiwanya.
- b. Pemeliharaan jiwa dalam kategori *hajiyyah* berarti suatu bentuk usaha yang seharusnya dilakukan seseorang guna dapat memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Pengabaian terhadap hal ini tidak mengganggu eksistensi jiwa seseorang akan tetapi seseorang akan dilanda kesulitan dalam hidupnya.
- c. Pemeliharaan jiwa dalam kategori *tahsiniyyah* adalah bentuk kesopanan dan ketika seseorang dalam proses mendapatkan atau mengonsumsi suatu kebutuhan pokok. Pengabaian terhadap hal ini tidak mengancam eksistensi jiwa dan tidak pula dapat memunculkan kesulitan dalam hidup.¹²⁵

Pemeliharaan terhadap kelima unsur pokok tersebut diatas pada tingkatan *dharuriyyah* atau disebut dengan *kulliyah al-khamsah* memiliki dua tinjauan yaitu, pemeliharaan dari pihak ekstistensi (من جانب الوجود) dan pemeliharaan dari pihak ketiadaan (من جانب العدم). Pemeliharaan dari pihak ekstistensi berarti pemeliharaan terhadap kelima unsur pokok yang telah disebutkan dengan upaya pemenuhan terhadap syarat-syarat yang harus ada

¹²³ *Ibid*

¹²⁴ *Ibid*.

¹²⁵ *Ibid*, hlm. 59.

pada kelima unsur pokok tersebut. Sementara pemeliharaan dari pihak ketiadaan berarti upaya untuk menjauhkan kelima unsur pokok dari kehancuran dan kefasidan.¹²⁶

Maka apabila dikaitkan dengan pemeliharaan jiwa, bentuk pemeliharaan dari pihak eksistensi (من جانب الوجود) berarti bentuk pemenuhan terhadap hal-hal yang pada kebiasaannya hal tersebut menjadi kebutuhan pokok kehidupan seseorang seperti keperluan kepada makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal. Sementara bentuk pemeliharaan dari pihak ketiadaan (من جانب العدم) berupa upaya untuk melakukan pencegahan dari hal-hal mungkar secara umum dan mewujudkan amar atau hal-hal yang diperintahkan (*amar ma'ruf nahi munkar*).¹²⁷

Pengertian *al-nafs* sendiri sebagaimana dikutip dalam Skripsi Syahrin Rusman yang berjudul *Analisis Maqashid Syari'ah Terhadap Fatwa MUI Mengenai Halal Haramnya Bisnis MLM*. Bahwa istilah kata *al-nafs* berasal dari Bahasa Arab yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Secara etimologi pengertian *al-nafs* seperti tersebut di dalam kamus al-Munjid adalah merupakan bentuk tunggal dari jama' *nufus* dan *anfus* dan memiliki arti roh dan 'ain (diri sendiri). Sementara itu dalam kamus Al-Munawwir bahwa kata *al-nafs* bermakna roh dan jiwa juga berarti *al-jasad*, *al-syakhsu* (orang), *al-syakhsu al-insan* (diri orang), *al-dzat* atau *al-'ain* (diri sendiri). Sementara itu di dalam kitab *Lisan Al-Arab* disebutkan bahwa kata *al-nafs* dalam Bahasa Arab diperuntukan untuk dua makna yaitu pengertian nyawa dan pengertian untuk keseluruhan dari sesuatu dan hakikatnya menunjuk kepada diri pribadi.¹²⁸

¹²⁶ Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushuli Al-Syari'ah*, jld. II (tp. Kementerian Urusan Islam, Dakwah, dan Penyuluhan Arab Saudi, t.t.), hlm. 7.

¹²⁷ *Ibid*, hlm. 7-8.

¹²⁸ Syahrin Rusman, *Analisis Maqashid Syari'ah Terhadap Fatwa MUI Mengenai Halal Haramnya Bisnis MLM*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alaudin Makassar, 2016, hlm. 52.

Maka dipahami bahwa bentuk pemeliharaan jiwa adalah memelihara eksistensi jiwa yang telah anugerahkan oleh Allah dengan cara-cara yang maklum seperti makan, minum, menutup badan dan mecegah penyakit. Pengwajibkan *qishas*, *diyath*, dan *kafarat* terhadap orang yang menganiayanya, dan pengharaman membinasakan diri juga kewajiban membela dan melindungi diri dari bahaya yang berpotensi merusak bahkan menghilangkan jiwanya.¹²⁹

Seperti halnya pengharaman terhadap pembunuhan yaitu tersebut dalam Surat Al-An'am (6): 151.¹³⁰

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

“Janganlah kamu melakukan pembunuhan terhadap diri yang diharamkan Allah, kecuali secara hak.”

Hal serupa juga terdapat pada firman Allah yang berbunyi:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Dan dalam qisash itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal agar kamu bertakwa.” (Al-Baqarah:179).¹³¹

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa maksud dari di adakannya hukuman qishash adalah untuk melindungi segenap kehidupan pada jiwa-jiwa manusia sehingga tingkat pembunuhan dapat ditekan.¹³²

¹²⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Toha Putra Group), hlm. 314.

¹³⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jld II, cet. ke 5, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 224.

¹³¹ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Maqashid Syariah Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, penerjemah Arif Munandar Riswanto, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), hlm, hlm 24.

¹³² *Ibid.*

BAB III

ANALISIS HUKUM PEMBELAAN DIRI TERPAKSA MELAMPAUI BATAS MENYEBABKAN KEMATIAN DITINJAU DARI TEORI *HIFZ AL-NAFS*

A. Gambaran Umum Kasus Putusan Hakim No. 30/Pid.B/2013/PN.Gs dan Putusan Hakim No.867/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel.

1. Kronologi kasus pertama (No. 30/Pid.B/2013/PN.Gs.)

Kejadian bermula ketika saksi yang berinisial PD sedang membajak sawah dengan luas $\pm \frac{1}{2}$ Hektare milik saudara dengan inisial Z yang berlokasi di Kampung Komering Agung Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah di bawah perintah dari korban yang berinisial AB. Saat itu saksi berinisial DJ menerima perintah dari terdakwa yang berinisial BB untuk menghentikan kegiatan pembajakan tanah persawahan. Atas dasar perintah tersebut akhirnya saksi PD pun seketika langsung menghentikan kegiatan membajaknya dan langsung pergi menuju ke rumah korban AB yang bertempat di lingkungan II Rt. 01 Rw 02 Kelurahan Komering Agung Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah dengan maksud melaporkan kejadian tersebut.¹³³

Mendengar laporan demikian membuat korban AB tersulut emosi dan berkata dengan nada emosi “Apa mau dia”.Dihari yang sama pada pukul \pm 14.00 WIB korban AB mendatangi rumah terdakwa dengan lokasi diDusun I Kampung

¹³³ Direktori Putusan Mahkamah Agung, *Putusan PN Gunung Sugih 30/Pid.B/2013/PN.Gs*, 28 Mei 2013. Diakses MelaluiSitus:https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=pembunuhan&jenis_doc=&cat=&jd=&tp=&court=663030PN347+++++++&t_put=2013&t_reg=&t_upl=&t_pr=Pada Tanggal 2 Juli 2022. Hal. 3.

Komerling Agung Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah. Akan tetapi Ketika sampai di rumah terdakwa, korban AB hanya menemui istri dari terdakwa karena terdakwa pada saat bersamaan sedang berada di Proyek Jaya Guna II. Kemudian korban mengatakan kepada istri dari terdakwa bahwa korban akan kembali untuk menemui terdakwa. Kemudian ± beberapa menit setelahnya korban kembali lagi ke rumah terdakwa dan korban pun dapat menemui terdakwa kemudian korban berkata dengan nada emosi “saya bunuh kamu, saya nyari kamu kemana-mana tidak ketemu” bersamaan dengan itu korban lalu langsung mengeluarkan senjata tajam jenis Laduk yang memiliki sarungnya dan saat itu diselipkan di punggung belakang korban. Kemudian dengan senjata laduk tersebut korban berusaha membacok terdakwa namun saat itu terdakwa dapat menghindari dari serangan tersebut dengan cara melangkah kebelakang sehingga serangan pertama yang dilancarkan korban kepada pelaku tidak berhasil.¹³⁴

Karena serangan pertama korban tidak dapat mengenai terdakwa akhirnya korban pun berusaha untuk melancarkan kembali serangan lainnya dan untuk kesekian kalinya serangan tersebut berhasil mengenai terdakwa pada leher bagian kiri dan lengan tangan bagian kiri dari terdakwa. Tanpa disangka serangan yang berhasil mengenai terdakwa tersebut dimanfaatkan oleh terdakwa untuk kemudian memegang punggung dari senjata tajam laduk tersebut yang masih berada di tangan korban kemudian terdakwa pun mendorong korban kebelakang hingga terjatuh karena dibelakang korban terdapat batang kayu kering. Pada saat yang bersamaan terdakwa yang saat itu telah memegang punggung dari senjata tajam laduk kemudian langsung mengarahkan senjata tajam laduk tersebut kearah perut korban. Setelah berhasil menancap diperut korban selanjutnya terdakwa mencabut senjata tajam laduk tersebut dari perut korban dan kemudian terdakwa menginjak tangan kanan korban yang saat itu

¹³⁴ *Ibid*, hlm. 3-4.

masing memegang senjata tajam laduk dan merebut senjata tajam laduk tersebut. Kemudian terdakwa membacokkan senjata tajam laduk tersebut ke arah perut korban dengan cara berkali-kali sehingga mengakibatkan korban AB tewas akibat bacokan tersebut sebagaimana bukti hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Harapan Bunda dengan Nomor : 019/RSHB/A2-01/EXT/XI/2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Junjungan sebagai dokter Umum pada Rumah Sakit Harapan Bunda dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:¹³⁵

- 1) Keadaan Umum : Pasien datang dalam keadaan meninggal dunia
- 2) Kepala : Tidak ada cedera
- 3) Leher : Luka robek pada leher bagian belakang panjang x Lebar x dalam, 20 cm x 5 cm x 2cm.
- 4) Dada/ punggung : Luka robek pada punggung sebelah kanan panjang x lebar x dalam kurang lebih 30 cm x 2 cm x 3 cm
- 5) Perut : Terdapat luka tusuk pada daerah ulu hati, panjang x lebar x dalam, 7 cm x 5 cm x 10 cm.
- 6) Anggota gerak : Pada pergelangan tangan kanan luka robek bagian dalam depan, panjang x lebar x dalam, 2 cm x 3 cm x 2 cm, bagian belakang panjang x lebar x dalam, 6 cm x 3 cm x 2 cm.
- 7) Kesimpulan : pasien datang dalam keadaan meninggal, luka-luka robek dan tusukan pada bagian tubuh.

2. Kronologi kasus kedua (No.867/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel.)

Kejadian bermula ketika tidak hadirnya Moh Rizieq als Habib Riqieq Shihab terhadap panggilan dari penyidik polda Metro Jaya atas kasus pelanggaran protokol kesehatan untuk dimintai keterangan sebagai saksi untuk kedua kalinya. Tidak lama setelah itu pihak Polda Metro Jaya mendapatkan informasi bocoran dari warga dan media sosial bahwa simpatisan Moh. Rizieq

¹³⁵ *Ibid*, hlm.4-5.

akan mengepung gedung Polda Metro Jaya pada tanggal 7 Desember 2020 dan akan adanya tindakan-tindakan anarkis.¹³⁶

Atas dasar informasi tersebut akhirnya pihak Polda Metro Jaya mengambil langkah antisipasi dan memerintahkan para anggotanya yang terdiri dari terdakwa yang berinisial FR, saksi MYO, EPZ (almarhum), saksi TS, saksi AI, saksi FKA, dan saksi Bripka GP. Selanjutnya pada hari minggu tanggal 6 Desember 2020 pada pukul 21.00 WIB terdakwa bersama dengan rekan-rekannya tersebut berangkat ke lokasi yang telah ditetapkan menggunakan tiga unit mobil. Unit mobil pertama yaitu mobil Avanza berwarna silver dengan Nomor Polisi K 9143 EL yang dikendarai oleh saksi FKA sementara terdakwa, saksi MYO, dan EPZ (almarhum) sebagai penumpang. Mobil kedua yaitu mobil Daihatsu Xenia warna silver Nomor Polisi B 1519 UTI yang dikemudikan oleh saksi AI dan ditumpangi oleh saksi TS. Mobil ketiga yaitu mobil Avanza warna hitam Nomor Polisi B 1392 TWQ dikemudikan oleh saksi GP.¹³⁷

Selanjutnya pada pukul 23.00 WIB ketiga unit mobil mulai bergerak karena melihat terdapat sepuluh mobil rombongan Moh. Rizieq yang baru keluar dari arah perumahan The Nature Mutiara Sentul Kabupaten Bogor menuju arah pintu tol sentul 2. Dipertengahan perjalanan satu unit mobil pajero warna putih bergerak lurus ke arah Bogor kemudian unit mobil Nomor Polisi B 1392 TWQ yang dikemudikan oleh saksi GP membuntuti mobil tersebut sementara itu dua unit mobil anggota lainnya masih berusaha mengikuti sisa dari mobil rombongan simpatisan Moh. Rizieq yang menuju ke arah tol Jakarta. Akan tetapi dipertengahan perjalanan satu unit mobil Nomor Polisi B 1519 UTI yang dikemudikan saksi AI tertinggal dari rombongan. Sehingga hanya tinggal satu

¹³⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung, *Putusan PN Jakarta Selatan 867/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel*, 18 Maret 2022. Diakses Melalui Situs: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeca9d16fe8f5caaedf313831353533.html> Pada Tanggal 12 Mei 2022. Hlm. 11-12.

¹³⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung, *Putusan PN Jakarta Selatan 867/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel*,...hlm. 12.

unit mobil dengan Nomor Polisi K 9143 EL yang dikendarai oleh saksi FKA yang masih terus membuntuti rombongan.¹³⁸

Pada pukul 00.05 WIB hari senin tanggal 7 Desember 2020 tepatnya di jalan keluar tol Karawang Timur terdapat dua mobil yaitu mobil Chevrolet Spin warna abu-abu Nomor Polisi B 2152 TBM dan mobil Toyota Avanza warna silver Nomor Polisi B 1278 KJD yang diduga merupakan bagian dari rombongan simpatisan Moh. Rizieq dan kedua mobil tersebut berusaha menghalang-halangi mobil yang dikendarai oleh saksi FKA. Kemudian pada pukul 00.30 WIB salah satu mobil simpatisan Moh. Rizieq dengan Nomor Polisi B 1278 KJD menyerempet bumper depan mobil yang dikendarai oleh saksi FKA yang akhirnya membuatnya mengejar mobil tersebut namun tiba-tiba untai mobil simpatisan lainnya yaitu mobil chevrolet Spin warna abu-abu Nomor Polisi B 2152 TBM memepet mobil yang dikendarai oleh saksi FKA dan akhirnya kedua mobil tersebut pun berhenti di depan Hotel Novotel di Jalan International atau Jalan Interchange. Selanjutnya dari dalam mobil Chevrolet spin abu-abu keluar 4 orang anggota FPI yang masing-masing membawa senjata tajam dan menghampiri mobil yang dikendarai oleh saksi FKA. Selanjutnya mobil yang dikendari oleh saksi FKA diserang oleh salah satu anggota FPI menggunakan pedang samurai dengan gerakan membacok kap mesin mobil dan menusukkan pedang tersebut beberapa kali ke kaca bagian depan mobil. Melihat kebrutalan tersebut akhirnya saksi FKA menurunkan kaca mobil dan memberika tembakan peringatan ke atas sebanyak satu kali dan berteriak “polisi jangan bergerak” yang membuat ke empat anggota FPI tersebut lari menuju mobilnya. Akan tetapi dari dalam mobil Chvrolet spin tersebut keluar kembail dua anggota FPI sambil menenteng senjata api dan menembak ke arah mobil yang dikendarai saksi FKA sebanyak tiga kali yang mengakibatkan kaca depan mobil yang dikendarai saksi

¹³⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung, *Putusan PN Jakarta Selatan 867/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel*,...hlm. 12-13.

FKA. Sedangkan saksi FKA dan rekannya sempat menundukkan badan berlindung dari tembakan.¹³⁹

Membalas tembakan tersebut akhirnya saksi FKA mengambil tindakan dengan menembak ke arah dua anggota FPI tersebut dengan terarah dan terukur sehingga mengakibatkan kedua anggota tersebut melarikan diri. Keduanya terkena tembakan pada bagian punggung sisi kiri dan lengan bawah kiri sisi belakang. Setelah tertembak kedua anggota masuk ke mobil Chevrolet abu-abu dan melarikan diri seterusnya mobil saksi FKA mengejar kembali. Saat sampai di jembatan Badami mobil Avanza silver yang dikendarai saksi FKA berusaha menyalip mobil Chevrolet spin milik anggota FPI dari sebelah kiri dan berusaha membuat posisi mobil sejajar dengan mobil milik anggota FPI tersebut. Tiba-tiba seorang anggota FPI yang duduk di bagian depan mobil membuka kaca mobil dan menodongkan senjata api ke arah mobil saksi FKA. Melihat hal tersebut saksi FKA menodongkan pula senjata api ke arah anggota FPI dan selanjutnya melepaskan tembakan ke arah ban mobil anggota FPI hingga ban kempes, sedangkan EPZ (almarhum) juga melakukan penembakan terarah dan mematikan ke arah penumpang mobil anggota FPI namun meskipun begitu mobil anggota FPI tetap tidak berhenti dan akhirnya kembali terjadi kejar-kejaran antara kedua mobil. Kemudian mobil milik anggota FPI sempat memepet mobil Avanza yang dikendarai saksi FKA dan sempat hilang kendali namun dapat dikendalikan lagi. Dan pada saat posisi kedua mobil sejajar, saksi MYO yang berada di atas mobil Avanza turut serta melakukan perampasan nyawa orang lain dengan sengaja tanpa memperkirakan akibat bagi orang lain dengan cara menembak ke arah penumpang mobil milik anggota FPI. Saksi MYO sempat melakukan tembakan beberapa kali hingga senjata api miliknya macet dan

¹³⁹ Direktori Putusan Mahkamah Agung, *Putusan PN Jakarta Selatan 867/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel*,...hlm. 13-14.

kemudian mengambil senjata api milik saksi FKA dan melanjutkan aksi penembakan beberapa kali dan diikuti pula oleh terdakwa.¹⁴⁰

Setelah aksi penembakan selesai mobil Chevrolet milik anggota FPI melarikan diri menuju arah tol Karawang Barat dan terus hingga arah Karawang Timur. Ditengah pengejaran mobil yang dikendarai oleh saksi saksi FKA terhalang oleh truk sehingga mobil milik anggota FPI tidak terlihat lagi namun setelahnya saksi FKA mencoba secepat mungkin untuk kembali mengejar mobil milik anggota FPI yang telah hilang dari pandangan. Hingga akhirnya saksi FKA dan rekan melihat mobil milik anggota FPI masuk ke rest area Km 50 yang sedang masuk sambil menabrak sebuah mobil terparkir. Saksi FKA menepikan mobil dan turun bersama para rekan sambil berlari menghampiri mobil Chevrolet milik anggota FPI. Selanjutnya saksi MYO memerintahkan seluruh anggota FPI di dalam mobil untuk keluar sambil membuka pintu kanan tengah mobil dan menyuruh tiarap dibelakang mobil Chevrolet milik anggota FPI. Selanjutnya saksi FKA menggeledah badan keempat anggota FPI. Dan rekan lainnya menggeledah isi mobil Chevrolet milik anggota FPI. Hasil pengeledahan ditemukan empat senjata tajam seperti celurit, tongkat kayu runcing, pedang, dan samurai dan dua pucuk senjata api serta ditemukan pula dua mayat anggota FPI yang gugur selama proses penyerangan sebelumnya.¹⁴¹

Setelahnya saksi FKA menghubungi rekannya yang lain yaitu saksi AI dan saksi TS yang sebelumnya mengendarai mobil Daihatsu Xenia warna silver plat B 1519 UTI untuk menuju ke Rest Area Km 50. Setelahnya semua pihak kepolisian di tempat tersebut meringkus semua anggota FPI beserta barang buktinya. Saat itu saksi MYO Bersama EPZ (almarhum) dan terdakwa bertugas membawa empat orang anggota FPI tersebut ke Polda Metro Jaya menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna silver plat nomor B 1519 UTI. Keempat anggota

¹⁴⁰ Direktori Putusan Mahkamah Agung, *Putusan PN Jakarta Selatan 867/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel,...* hlm. 15-17.

¹⁴¹ *Ibid*, hlm. 17-18.

FPI tersebut dalam keadaan tidak di borgol sebelum masuk mobil dan setelah mereka di mobil sebagaimana SOP penangkapan yang seharusnya. Keempat anggota tersebut dimasukkan ke dalam mobil dalam posisi jongkok dengan posisi korban MR (almarhum) berada di belakang posisi paling kiri kursi belakang tepat di belakang terdakwa, dan AS (almarhum) duduk di belakang bagian tengah kursi belakang, dan Muhammad MSKP (almarhum) duduk di belakang bagian paling kanan kursi belakang, dan LH (almarhum) duduk di tengah posisi paling kanan kursi tengah. Sementara itu pengawalan di lakukan oleh para pihak kepolisian yang berada di dalam mobil dengan posisi saksi MYO sebagai pengemudi mobil, saksi EPZ (almarhum) duduk di kursi depan samping supir, dan terdakwa duduk di kursi tengah sebelah kiri bersebelahan dengan LH (almarhum). Sisa anggota FPI seluruhnya duduk di kursi belakang.¹⁴²

Saat mobil mulai bergerak melewati Rest Area Km 50 tidak lama setelah itu salah satu anggota FPI yang bernama MR dengan posisi tepat dibelakang terdakwa berusaha mencekik leher terdakwa sementara itu LH yang posisi di samping terdakwa ikut membantu dan merebut senjata api milik terdakwa namun tidak berhasil, sedangkan AS dan MSKP juga turut membantu kedua rekannya untuk melumpuhkan terdakwa dengan cara menjambak dan mengeroyok namun terdakwa tidak berhasil di lumpuhkan dan senjata api milik terdakwa tidak berhasil di rampas. Saat itu pula terdakwa berteriak meminta tolong dengan kata “bang..... Tolong bang..... Senjata saya.....” saksi MYO yang mendengar teriakan tersebut langsung memberi isyarat kepada saksi EPZ sambil mengurangi kecepatan dengan mengatakan “wirrr.....wirrr..... Awas wirrrr.....” dengan maksud agar saksi EPZ dapat leluasa melakukan tindakan penembakan “yang seharusnya” kala itu saksi MYO sebagai pengendali kendaraan dan juga sebagai pimpinan rombongan sesuai tingkatan

¹⁴² *Ibid*, hlm 20-21.

pangkat dan senioritas mengambil tindakan untuk memberhentikan kendaraan dan menghentikan pengeroyokan dan percobaan perampasan senjata dan kalau pun terpaksa melakukan penembakan maka hanya sekedar untuk melemahkan karena mengingat keempat anggota tidak memiliki senjata sebagaimana pasal 44 ayat 2 Perkap RI nomor 8 tahun 2009 tanggal 22 Juni 2009 tentang Implementasi Prinsip dan standar hak azasi manusia dalam penyelenggaraan tugas kepolisian RI) dan tidak membiarkan saksi EPZ menggunakan senjata apinya yang langsung menembak korban LH sebanyak 4 kali dan tiga anggota FPI yang duduk di kursi belakang masih melakukan penyerangan dan tetap berusaha merebut senjata terdakwa sehingga dalam kondisi tersebut tangan terdakwa pun tertarik ke arah belakang dengan posisi terdakwa menghadap depan dan dalam perebutan senjata tersebut senjata semi otomatis milik terdakwa sudah terkokang dan meletus mengenai dada kiri korban MR sebanyak dua kali serta mengenai dada kiri korban MSKP tiga kali. Melihat masih ada usaha perlawanan akhirnya saksi EPZ (almarhum) menembak sebanyak dua kali ke arah AS sehingga seluruh anggota FPI meninggal dunia.¹⁴³

Setelah tindakan penembakan selesai barulah saksi MYO menepikan kendaraannya ke bahu jalan toll dan kemudian turun lalu menghubungi saksi Kopol Ressa F Marassa Bessy, S.I.K dan melaporkan kejadian tersebut dan selanjutnya diperintahkan untuk membawa keempat jenazah ke Rumah Sakit Polri untuk mendapat tindakan medis lanjutan.¹⁴⁴

Akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi MYO dan EPZ mengakibatkan meninggalnya korban dengan inisial LH, AS, MR, dan MSKP dengan Visum Et Repertum Nomor: R/070/SK.H/XII/2020/KF tanggal 11 Desember, Nomor R/072/SK.H/XII/2020/KF tanggal 11 Desember 2020, Nomor R/071/SK.H/XII/2020/KF tanggal 11 Desember 2020 dan Nomor R/073/SK.H/XII/2020/KF tanggal 11 Desember 2020, Nomor R/074/SK.H/XII/

¹⁴³ *Ibid*, hlm. 181-182.

¹⁴⁴ *Ibid*, hlm. 23-24.

2020/KF tanggal 11 Desember 2020, dan Nomor R/075/SK.H/XII/2020/KF tanggal 11 Desember 2020.

B. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dan Putusan Hakim pada Putusan Hakim 30/Pid.B/2013/PN.Gs dan No.867/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel.

1. Pertimbangan hukum hakim pada kasus pertama (No. 30/Pid.B/2013/PN.Gs.)

Majelis hakim dalam kasus ini menetapkan terdakwa yang berinisial BB telah bersalah melakukan tindakan pembunuhan yang diatur dalam pasal 338 KUHP sebagaimana dakwaan primer yang dilayangkan oleh penuntut umum. Dalam pertimbangannya, majelis hakim mempertimbangkan tiga unsur hingga akhirnya menetapkan bersalah terdakwa yakni unsur barang siapa/ pelaku, unsur sengaja, dan unsur penghilangan nyawa.

Pada pertimbangan unsur pertama sesuai keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa terdakwa memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya hal ini pula dikuatkan dengan tidak ditemukannya hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari jeratan hukum baik pada jasmani terdakwa maupun rohaninya terkait dengan alasan-alasan yang membenarkan maupun alasan-alasan yang memaafkan perbuatan terdakwa. Sehingga dalam hal ini unsur barang siapa pada terdakwa dinyatakan terpenuhi.¹⁴⁵

Selanjutnya hakim mempertimbangkan unsur kesengajaan dalam perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan terdakwa sendiri hakim menyimpulkan adanya unsur kesengajaan pada terdakwa, hal ini berdasarkan fakta bahwa terdakwa yang merasa tertantang saat di datangi oleh korban ditambah lagi tindakan

¹⁴⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung, *Putusan PN Gunung Sugih 30/Pid.B/2013/PN...*, hal.15.

pembacokan secara tiba-tiba yang dilakukan oleh korban hingga mengenai bagian lengan dan leher korban membuat korban tersinggung sehingga terdakwa melakukan tangkisan atas serangan selanjutnya dari korban dan membalikkan serangan tersebut kepada korban dengan menusuk perut korban menggunakan laduk korban dan kemudian merebut laduk milik korban tersebut kemudian menghujamkannya dan memutarkannya di perut korban hingga korban meninggal dunia.¹⁴⁶

Maka apabila dikaitkan dengan pengertian kesengajaan bahwa kehendak untuk menghilangkan nyawa orang lain mulai muncul dalam batin terdakwa ketika korban mulai membacok terdakwa dileher sehingga terdakwa pun melakukan tangkisan dan mengembalikan serangan tersebut kepada korban padahal dalam situasi tersebut terdakwa dapat saja merebut laduk milik korban dan membuangnya akan tetapi sebaliknya terdakwa menyerang korban menggunakan laduk tersebut. Sehingga berdasarkan hal tersebut hakim menyimpulkan secara yakin bahwa terdapat unsur kesengajaan di sana.¹⁴⁷

Seterusnya hakim mempertimbangkan unsur selanjutnya yaitu unsur menghilangkan nyawa orang lain. Unsur menghilangkan nyawa orang lain dapat dipahami sebagai suatu akibat yang muncul sebagai suatu perwujudan dari keinginan untuk menghilangkan nyawa orang lain dan tidak diperlukan akibat tersebut untuk timbul secara segera akan tetapi dapat terjadi kemudian. Hakim mempertimbangkan bahwa terpenuhinya unsur ini berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta diperkuat dengan hasil Visum et Repertum 2012 dengan Nomor: 019/RSHB/A2-01/EXT/XI/2012 tanggal 29 November 2012.¹⁴⁸

Penasihat hukum terdakwa sempat melayangkan nota pembelaan atau *pledoi* yang pada pokoknya berisi bahwa penyerangan yang dilakukan oleh

¹⁴⁶ *Ibid*, hlm. 16.

¹⁴⁷ *Ibid*, hal. 16-17

¹⁴⁸ *Ibid*, hal. 18.

terdakwa merupakan langkah pembelaan diri yang dilakukan terhadap pembacokan yang dilakukan oleh korban tanpa ada maksud untuk membunuh maupun menghilangkan nyawa korban apalagi terdakwa dan korban memiliki hubungan saudara. Sesuai alasan terdakwa yang melakukan perbuatannya yaitu untuk mempertahankan diri dari serangan korban yang ketika itu ingin membunuhnya dan dapat terhindar karena terdakwa berhasil merebut senjata tajam korban dan kemudian menggunakannya untuk menusuk korban hingga cedera parah dan meninggal dunia.¹⁴⁹

Hakim dalam hal ini mempertimbangkan dalil pembelaan yang disampaikan oleh penuntut umum dan menanggapi bahwa kalau memang terdakwa berniat mempertahankan diri dari serangan korban maka seharusnya terdakwa dapat merebut senjata tajam milik korban tersebut untuk kemudian disembunyikan maupun dibuang dan dapat meninggalkan korban dilokasi kejadian. Namun terdakwa lebih memilih untuk merebut senjata tajam milik korban dan menggunakannya untuk menghujam korban diperut hingga meninggal dunia. Disamping itu penasihat hukum terdakwa juga tidak menyertakan saksi-saksi yang dapat meringankan terhadap dakwaan sehingga dapat meruntuhkan fakta-fakta hukum yang ada.¹⁵⁰

Maka hakim menyimpulkan niat pembelaan diri yang ada pada terdakwa belumlah cukup untuk meloloskan terdakwa dari jeratan hukum sebagai alasan penghapus hukuman sehingga tindakan pembelaan diri tersebut dianggap gugur. Sehingga pertimbangan hakim hakim bahwa dalil pembelaan yang disampaikan oleh penuntut umum dianggap tidak berlandaskan hukum.¹⁵¹

Berdasarkan pertimbangan majelis hakim yang telah disebutkan sebelumnya maka majelis hakim memutuskan mengadili terdakwa yang berinisial BB secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindakan

¹⁴⁹ *Ibid*, hal.19.

¹⁵⁰ *Ibid*.

¹⁵¹ *Ibid*, hal.20.

Pembunuhan yang di atur pada Pasal 338 KUHP dan menetapkan hukuman penjara kepada terdakwa selama 10 tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani sebelumnya.¹⁵²

2. Pertimbangan Hukum Hakim dan Putusan Hakim pada kasus Kedua (No.867/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel.)

Jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan dakwaan primer telah melanggar pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan majelis hakim mempertimbangkan unsur-unsur deliknya yaitu dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, dan unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan. Dalam pertimbangannya terhadap unsur pertama majelis hakim kemudian memberikan defenisi kesengajaan dimaksud yakni dikutip dari M.v.T (*Memorievan Toelictting*) yaitu adanya kehendak untuk mewujudkan perbuatan serta mengetahui akibat dari perbuatan dimaksud.¹⁵³

majelis hakim berpendapat bahwa hilangnya nyawa seseorang dalam hal ini tidak harus segera pada saat perbuatan telah selesai juga termasuk di dalamnya apabila korban tidak dapat ditolong sehingga meninggal dunia akan tetapi kematiannya memiliki keterkaitan secara langsung dengan perbuatan pelaku sebelumnya. Maka apabila kematian pelaku memiliki keterikatan dengan hal lain diluar perbuatan pelaku maka hal tersebut menjadi dasar pertimbangan keringanan bagi pelaku.¹⁵⁴

Berdasarkan kronologi peristiwa yang telah dipaparkan sebelumnya maka disimpulkan terdapat dua pokok peristiwa yang terjadi dan tidak saling berkaitan artinya masing-masing kejadian merupakan pokok peristiwa terpisah dari lainnya. Dua pokok peristiwa tersebut adalah:¹⁵⁵

¹⁵² *Ibid*, hal.22.

¹⁵³ Direktori Putusan Mahkamah Agung, *Putusan PN Jakarta Selatan 867/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel*,...hlm. 13-14.hal. 183

¹⁵⁴ *Ibid*, hlm. 184.

¹⁵⁵ *Ibid*, hlm 189-190.

1. Peristiwa penyerangan yang dilakukan oleh anggota FPI menggunakan samurai, pedang, celurit dan tongkat kayu runcing serta penodongan senjata api dan penembakan ke pihak kepolisian serta adanya tembakan peringatan dan tembakan balasan dari pihak kepolisian selanjutnya aksi kejar-kejaran antara kedua mobil di daerah jembatan badami kerawang dan terjadi penembakan yang dilakukan oleh saksi EPZ (almarhum) dan saksi MYO dan terdakwa ke arah mobil anggota FPI yang akhirnya menyebabkan dua anggota FPI meninggal yaitu korban berinisial AO dan FAS.
2. Peristiwa yang terjadi di dalam mobil Daihatsu Xenia warna silver Nomor plat B 1519 UTI yaitu adanya upaya penyerangan yang dilakukan oleh anggota FPI berinisial MR terhadap terdakwa yang duduk didepannya berupa penjambakan dan pengeroyokan dan perebutan senjata api milik terdakwa juga aksi tersebut turut dibantu oleh rekan FPI lainnya yang ketika itu tidak di borgol sehingga saksi MYO memberikan aba-aba kepada saksi EPZ (almarhum) dengan mengatakan wirrr.....wirrrr.....awas wirrrr.. yang kemudian direspon oleh Ipda Elwira Priadi Z dengan menembak ke arah belakang mengenai seorang anggota FPI berinisial LH sebanyak empat kali di dada kiri hingga meninggalsementara itu tiga anggota FPI yang berada dibelakang masih berusaha merebut senjata api, posisi terdakwa kala itu menghadap ke depan dan posisi tangan tertekuk ke belakang. Kemudian senjata semi otomatis yang sudah terkokang milik terdakwa meletus dan mengenai dada kiri MR sebanyak dua kali dan MSKP sebanyak tiga kali di bagian dada kiri. Merasa masih terdapat perlawanan dari anggota tersisa lantas membuat EPZ (almarhum) kembali menembak dada kiri dari AS sebanyak dua kali sehingga seluruh anggota FPI tewas di dalam mobil.

Peristiwa tersebut dikuatkan dengan adanya bukti hasil Visum et Repentum dari keenam jenazah. Dua hasil bukti Visum et Repentum Nomor: R/070/SK.H/XII/2020/KF tanggal 11 Desember 2020, Nomor R/072/SK.H/XII/2020/KF tanggal 11 Desember 2020 membuktikan adanya

penembakan sehingga secara logika dapat disimpulkan saksi EPZ(almarhum), saksi MYO, dan terdakwa yang telah melakukannya karena mengingat tidak ada orang lain lagi yang dapat berada di posisi tersebut berdasarkan fakta persidangan. Sehingga unsur merampas nyawa orang lain pada peristiwa pertama telah terpenuhi. Hakim menyimpulkan bahwa penembakan yang dilakukan oleh ketiga anggota polisi tersebut dengan tembakan terarah ke penumpang mobil merupakan sebuah tindakan yang pasti dapat menyebabkan kematian dan ketiga anggota kepolisian tersebut menginsyafi dan mengetahui akibat akan hal tersebut dan akhirnya terbukti dengan meninggalnya dua anggota FPI.¹⁵⁶

Peristiwa kedua apabila dihubungkan dengan bukti hasil Visum et Repentum Nomor R/071/SK.H/XII/2020/KF tanggal 11 Desember 2020 dan Nomor R/073/SK.H/XII/2020/KF tanggal 11 Desember 2020, Nomor R/074/SK.H/XII/2020/KF tanggal 11 Desember 2020, dan Nomor R/075/SK.H/XII/2020/KF tanggal 11 Desember 2020, maka terdapat serangkaian kaitan kenyataan penembakan yang terjadi merupakan hasil perbuatan dari saksi EPZ (almarhum) dan terdakwa yang merupakan respon dari aba-aba yang diberikan oleh saksi MYO sehingga unsur merampas nyawa orang lain telah terpenuhi. Hakim berpendapat bahwa penembakan yang dilakukan oleh saksi EPZ (almarhum) dan terdakwa ke arah sasaran dada para korban merupakan tindakan yang pasti dapat menyebabkan kematian. EPZ (almarhum) dan terdakwa tentu sadar dan menginsyafi perbuatan dan akibat dari perbuatan yang dilakukan yang terbukti dengan meninggalnya keempat anggota FPI.¹⁵⁷

Unsur kedua dalam pertimbangan majelis hakim yaitu unsur menyuruh melakukan atau turut serta melakukan. Dalam hal ini majelis hakim mengutip teori dalam hukum pidana yaitu *aequivalenteleer* dan *adequate*

¹⁵⁶ *Ibid*, hlm. 191-192.

¹⁵⁷ *Ibid*, hlm. 192.

causaliteitsleer. Dalam *aequivalentieleer* tidak ada perbedaan antara syarat-syarat agar dapat munculnya suatu akibat dengan penyebab dari suatu akibat. Maka menurut ajaran ini setiap syarat yang memungkinkan untuk timbulnya suatu akibat dapat dipandang pula sebagai suatu penyebab dari timbulnya sebuah akibat. Sehingga setiap orang yang menyuruh, turut melakukan, yang menggerakkan orang lain, maupun yang memberikan bantuan dalam hal melakukan suatu delik materil dapat dianggap sebagai pelaku dari delik tersebut. Sementara itu menurut ajaran *adequate causaliteitsleer* membatasi hanya kepada tidakan-tindakan yang secara tepat atau secara wajar dan layak dapat dianggap sebagai tindakan yang akhirnya menimbulkan suatu akibat. Dan pelaku tunggal hanyalah mereka yang perbuatannya menimbulkan suatu akibat.¹⁵⁸

Terkait dengan kasus yang telah terjadi baik pada peristiwa pertama maupun peristiwa kedua, EPZ (almarhum), MYO, dan terdakwa menginsyafi atas kehendak yang telah dilakukan. Maka dalam hal ini ketiganya merupakan pelaku tunggal dan/atau pelaku yang saling berkontribusi dalam menyebabkan kematian terhadap empat anggota FPI. Sehingga majelis hakim menyimpulkan terpenuhinya unsur “yang melakukan”.¹⁵⁹

Seterusnya majelis hakim juga mempertimbangkan unsur lainnya dalam dakwaan yang dilayangkan oleh penuntut umum yaitu unsur barang siapa. Unsur barang siapa berarti sebuah unsur yang menunjukkan siapa orang yang berhak dianggap sebagai subjek hukum sehingga diharuskan memikul tanggung jawab berupa hak dan kewajiban yang didakwakan sesuai undang-undang yang ada. Maka dalam hal dapat dipidananya seseorang, terdapat dua syarat yang harus terpenuhi yaitu syarat subjektif dan objektif. Syarat subjektif dalam pidanaan seseorang berarti bahwa seorang yang didakwakan sebagai pelaku harus dinyatakan sehat secara akal dan tidak pula terdapat alasan-alasan yang dapat

¹⁵⁸ *Ibid*, hlm. 193.

¹⁵⁹ *Ibid*, hlm. 194.

menghapus pidana padanya. Sementara syarat objektif merupakan adanya pelanggaran yang dilakukan seseorang terhadap suatu aturan perundang-undangan.¹⁶⁰

Maka apabila dikaitkan dengan peristiwa yang telah terjadi terdapat kenyataan bahwa saksi EPZ (almarhum), saksi MYO dan terdakwa merupakan anggota Polri dari Polda Metro Jaya yang sedang melaksanakan tugas penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/5626/XII/2020/Ditreskrimun tanggal 05 Desember 2020 dan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/9769/XII/2020/Ditreskrimun tanggal 05 Desember 2020. Bahwa dalam melaksanakan tugas ketiga anggota Polri tersebut mendapatkan serangan sebagaimana peristiwa pokok pertama dan peristiwa pokok kedua yang telah dijelaskan sebelumnya.¹⁶¹

Sesuai fakta hukum yang ada bahwa pada peristiwa pertama didapati penyerangan awal mula dipicu oleh kelompok FPI terhadap mobil yang dikendarai oleh ketiga anggota kepolisian berupa penyerangan, penodongan dan penembakan. Pada peristiwa berikutnya pula didapati bahwa anggota FPI yang saat itu berada di dalam mobil bersama para anggota kepolisian melakukan pengeroyokan, penjambakan, hingga usaha merebut senjata api terhadap terdakwa sehingga atas kedua hal tersebut maka saksi EPZ (almarhum), saksi MYO, dan terdakwa membalas tindakan tersebut dengan tembakan ke arah mobil anggota FPI pada peristiwa pertama dan penembakan ke masing-masing tubuh anggota pada peristiwa kedua sehingga keenam anggota FPI kala itu merengang nyawa.¹⁶²

Maka berdasarkan teori dan fakta hukum yang telah disebutkan sebelumnya, majelis hakim menimbang unsur pembelaan terpaksa (*noodwer*) dan/atau pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodwer exces*).Majelis hakim

¹⁶⁰ *Ibid*, hlm.195.

¹⁶¹ *Ibid*, hal. 197.

¹⁶² *Ibid*, hal. 198.

mendefinisikan bahwa tindakan *noodwer* maupaun *noodwer exces* merupakan tindakan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain karena dipicu oleh serangan yang dilangsungkan orang lain tersebut terhadap si pelaku yang bersifat mengancam keselamatan jiwa pelaku serta keselamatan jiwa orang lain dan bersifat dekat serta serangan tersebut menimbulkan guncangan jiwa yang hebat. Majelis hakim membedakan antara *noodwer* dan *noodwer exces* dengan mengutip dari Andi Hamzah yaitu *noodwer* termasuk alasan pembenar karena apa yang dilakukan bersifat tidak melawan hukum sementara *noodwer exces* tergolong alasan pemaaf karena dalam melakukan tindakannya pelaku mengalami guncangan jiwa hebat. Meskipun demikian tindakan *noodwer exces* tetap melawan hukum. Akan tetapi baik pada *noodwer* maupun *noodwer exces* memiliki syarat yang sama yaitu adanya unsur serangan yang melawan hukum pada tubuh, kehormatan kesusilaan dan harta benda baik milik sendiri atau orang lain.¹⁶³

Maka apabila dihubungkan dengan kedua peristiwa yang telah disebutkan sebelumnya disimpulkan bahwa pada peristiwa pertama terdapatnya serangan melawan hukum yang dilakukan oleh anggota FPI terhadap mobil yang dikendari oleh saksi EPZ (almarhum), saksi MYO, dan terdakwa dan saksi FKA. Sehingga atas dasar tersebut keempat anggota polri tersebut melakukan tembakan balasan secara tegas dan terukur terhadap mobil Chevrolet Spin milik anggota FPI yang akhirnya menyebabkan dua anggota FPI tewas.¹⁶⁴

Pada peristiwa kedua didapati pula fakta adanya serangan melawan hukum yang dimulai oleh anggota FPI berupa pencekikan, pengeroyokan dan penjambakan hingga usaha merebut senjata milik terdakwa hingga terdakwa mengalami luka-luka sebagaimana bukti hasil Visum et Repentum maka menanggapi serangan tersebut saksi EPZ (almarhum), saksi MYO, dan terdakwa melakukan langkah pembelaan untuk mempertahankan senjata api yang

¹⁶³ *Ibid.*

¹⁶⁴ *Ibid*, hal. 199.

merupakan segenap jiwa bagi Polri yang harus dilindungi dan mengambil tindakan lebih baik menembak terlebih dahulu daripada tertembak kemudian sehingga atas tindakan tersebut menyebabkan tewasnya keempat anggota FPI.¹⁶⁵

Majelis hakim menanggapi terkait tidak diborgolnya anggota FPI saat proses pemindahan ke Polda Metro Jaya dengan alasan bahwa saksi EPZ (almarhum), saksi MYO, dan terdakwa hanya melakukan tugas penyelidikan sehingga tidak /belum memiliki kewajiban untuk melaksanakan pemborgolan maka atas dasar ini apa yang dilakukan oleh terdakwa dan rekan-rekan Polri tidak menyalai SOP dan Peraturan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengawalan.¹⁶⁶

Maka berdasarkan apa yang telah disebutkan sebelumnya majelis hakim menyimpulkan terpenuhinya unsur pembelaan terpaksa (*noodwer*) pada peristiwa pertama dan unsur pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodwer exces*) pada peristiwa kedua. Maka dalam hal ini terdakwa memiliki alasan pbenar sekaligus alasan pemaaf dalam melakukan tindakannya sehingga terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukuman pidana karena telah terhapus kesalahan yang telah dilakukan.¹⁶⁷

Atas dasar pertimbangan majelis hakim yang telah disebutkan sebelumnya maka majelis hakim memutuskan menyatakan terdakwa yang berinsial FR telah terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 KUHP jo.Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa dan menyatakan perbuatan terdakwa FR adalah merupakan bagian dari pembelaan terpaksa (*noodwer*) dan pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodwer exces*) sehingga oleh karenanya terdakwa terlepas dari segala tuntutan hukum karena terdapatnya alasan pbenar dan

¹⁶⁵ *Ibid.*

¹⁶⁶ *Ibid*, hal. 200.

¹⁶⁷ *Ibid*, hal. 200-201.

alasan pemaaf serta pemulihan terhadap hak-hak terdakwa berupa kedudukan, kemampuan, harkat serta martabatnya.¹⁶⁸

C. Tinjauan *Ḥifz Al-Nafs* terhadap Putusan Hakim pada Putusan Hakim No.867/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel dan Putusan Hakim No. 30/Pid.B/2013/PN.Gs.

Hukum Islam pada dasarnya sangat melarang segala macam bentuk kemaksiatan dan diancam dengan dosa mulai dari besar maupun kecil bahkan sekalipun kemaksiatan tersebut masih sebatas sebuah niat atau cita-cita sehingga niat atau maksud seseorang sangat diperhitungkan terhadap pengerjaan suatu perbuatan dalam Islam.

Hal ini pun senada dengan sebuah hadis yang berbunyi :

و عن أبي بكره نُفيع بن الحارث التَّفْهِي أَن رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا
التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بأل
المقتول قال إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ (متفق عليه)

Artinya

“Dari Abu Bakrah Nufai’ bin al-Harist al-Tsaqafiyu R.A bahwa sungguh nabi SAW bersabda: “Apabila dua orang muslim saling bertemu dengan membawa pedang (berniat untuk saling membunuh), maka orang yang membunuh dan yang dibunuh masuk neraka”, aku berkata: Yaa Rasulallah, si pembunuh (layak masuk neraka) maka mengapa dengan orang yang dibunuh ?, Rasulullah bersabda: bahwa sesungguhnya si terbunuh menginginkan pula kematian pembunuhnya. (Muttafaqun Alaih).¹⁶⁹

Hadis diatas menjelaskan mengenai fatalnya dampak niat terhadap suatu perbuatan sehingga sebuah perbuatan yang tampak secara fisiknya baik namun

¹⁶⁸ *Ibid*, hal. 202.

¹⁶⁹ Musthafa Sa'id Al-Khin dkk, *Nuzhatul Muttaqin Syarh Riyadhus Shalihin Min Kalami Sayyidil Mursalin*, cet. ke-14, (Beirut: Muassisah Ar-Risalah, 1987), Hal 26.

akan berubah statusnya bila ternyata terdapat niat atau maksud yang tidak baik pada diri seseorang.

Secara khusus hadis diatas menjelaskan bahwa niat atau pun cita-cita maksiat akan tetap diberikan pembalasan kepada pengerjanya apabila ternyata seseorang secara jelas telah berani memosisikan diri kepada suatu maksiat dan mendekati segala hal yang dapat menyebabkan terlaksananya pelaksanaan maksiat secara sempurna.¹⁷⁰

Hukum pidana pula menerapkan hal tersebut sebagaimana telah tersebut sebelumnya bahwa salah satu tinjauan dapat bertanggungjawabnya seseorang adalah adanya unsur kesalahan, hal-hal yang membangun kesalahan diantaranya terdapat sinkronisasi antara jiwa pelaku dan perbuatan yang dilakukan sehingga dapat menginsyafi perbuatan tersebut baik/buruk.¹⁷¹ Atau dengan pemahaman bahwa seseorang mengerjakan sebuah perbuatan dengan kesadaran penuh dan tentunya menyertai dengan niat atau maksud yang terbesit dalam batin.

Dalam kaitannya dengan pembelaan diri melampaui batas (*noodwer exces*) seseorang yang melakukan sebuah pembelaan terpaksa melampaui batas dari serangan yang diterima dapat dinyatakan terlepas dari pertanggungjawaban pidana dan terhapus hukumannya bila terdapat unsur guncangan jiwa yang hebat dalam serangan yang dilakukan, hal ini mengakibatkan hilangnya kendali seseorang terhadap setiap gerak-geriknya dan fungsi batin untuk mengklasifikasi perbuatan baik dan buruk pun terganggu.¹⁷²

Masalah ini menjadi sebuah dilema tersendiri mengingat aturan yang menyebutkan mengenai guncangan jiwa yang hebat sebagai unsur terpenting yang dapat melepaskan pelaku pembelaan diri melampaui batas yaitu Pasal 49

¹⁷⁰ *Ibid.*

¹⁷¹ Lysa Angraini dan Febri Handayani, *Pengantar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cet. Ke 1 (Pekanbaru: Suska Press, 2015), hlm. 102.

¹⁷² Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, cetakan kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 182-183.

ayat (2) KUHP hanya menyebutkan sekilas dan sepintas saja tentang guncangan jiwa yang hebat dan tidak terdapat penjelasan yang pasti bagaimana tolok ukur seseorang tersebut sedang mengalami guncangan jiwa yang hebat atau hal-hal lain yang diperlukan untuk memperkuat adanya indikasi keadaan jiwa yang tertekan tersebut. Pada akhirnya pertimbangan hakim dapat bersifat subjektif dan berpotensi tidak tepat dan akurat dalam menetapkan ada atau tidaknya keadaan jiwa yang dimaksud karena hanya berdasarkan vonis belaka. Apabila dikaitkan dengan hadis diatas meskipun seseorang sedang dalam keadaan membela diri namun tetap perlu diselidiki lebih lanjut apakah dalam melakukan sebuah pembelaan hingga menyebabkan penyerang terluka bahkan tewas hanya terbesit maksud pembelaan atau ada segelintir hasrat yang menginginkan kematian si penyerang karena mengingat keduanya dalam keadaan tersulut emosi yang tidak stabil. Apabila memang nyata tidak adanya guncangan jiwa yang hebat maka dapat dipastikan terdapat segelintir keinginan untuk mencelakai penyerang begitu pula sebaliknya apabila ternyata ada guncangan jiwa maka dapat disimpulkan tidak adanya unsur hasrat tersebut karena mengingat segala tindak tanduknya sudah diluar kendali karena tekanan jiwa yang dialami, maka penulis melihat kedua hal ini yaitu guncangan jiwa hebat dan niat mencelakai memiliki keterikatan.

Hal diatas akan sangat sulit ditemukan korelasinya apabila ternyata ada atau tidaknya guncangan jiwa yang hebat hanya sekedar vonis dan tidak berdasarkan bukti jelas sehingga penulis berpendapat bahwa pentingnya para penegak hukum dan pembuat hukum bekerja sama dalam hal ini untuk membuat dan menjalankan sebuah tolok ukur dan neraca yang jelas dan konkret mengenai hal-hal yang menjadi indikator keadaan seseorang yang sedang dalam keadaan terganggu jiwa karena mengingat banyaknya kasus-kasus pembelaan diri melampaui batas banyak diantaranya menyebabkan penganiayaan berat kepada penyerang bahkan hingga kematian.

Selain itu pertimbangan lainnya bahwa terdapat di dalam hukum Islam, Allah SWT selaku *syari'* dalam mensyariatkan hukum-hukum memiliki maksud utama yaitu untuk menggapai kemashlahatan dan menolak kerusakan (*jalbul maṣalih wa dar'u al-mafasid*). Maka disimpulkan bahwa tujuan utama sebuah hukum adalah untuk memberikan kebaikan bagi kehidupan manusia.¹⁷³

Dari adanya hukuman bagi pelaku murtad dipahami betapa pentingnya aspek agama. Adanya hukuman qishash disimpulkan pentingnya menjaga jiwa. Adanya hukuman bagi pelaku zina dipahami pentingnya menjaga keturunan dan adanya hukuman bagi pelaku pencurian maka dipahami pula pentingnya unsur penjagaan terhadap harta.¹⁷⁴

Tujuan dari pensyariatan qisash yaitu agar segala bentuk ancaman terhadap jiwa dapat diminimalisir.¹⁷⁵ Oleh karenanya senada dengan hal ini pengertian pemeliharaan terhadap jiwa bukan hanya terbatas pada upaya untuk menjaga kesehatan tubuh dengan memberi asupan makanan dan minuman juga termasuk di dalamnya adalah usaha-usaha dalam mempertahankan kelangsungan jiwa tersebut.

Apabila terdapat kemashlahatan dalam kondisi apapun maka seharusnya kemashlahatan tersebut dapat diusahakan untuk dijaga dan direalisasikan. Begitu pula sebaliknya ketika terdapat sebuah kemafasidan dalam kondisi bagaimanapun maka seharusnya kerusakan tersebut harus dicegah dan digagalkan. Meskipun tidak terdapat teks dalil yang secara khusus mendukung hal tersebut namun kiranya sudah memadai dengan adanya teks-teks secara

¹⁷³ Yusuf Al-Qaradhawi, *Pedoman Bernegara Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 1999), hlm. 256-260. Dikutip dari Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari, *Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syathibi dan Jaser Audah)*, Al-Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 1 Desember 2014, hlm. 53.

¹⁷⁴ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Maqashid Syariah Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, penerjemah Arif Munandar Riswanto, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), hlm. 27.

¹⁷⁵ Ahmad Jalili, *Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam*, Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 3 No. 2, September 2021, hlm. 75.

umum yang mengandung maksud untuk memunculkan kemashlahatan dan menolak *mafasiid*.¹⁷⁶

Berdasarkan konsep *hifz al-nafs* yang telah tersebut penulis meninjau kedua putusan hakim sebelumnya sebagai berikut:

Berkenaan dengan kasus dengan nomor putusan 30/Pid.B/2013/PN.Gs penulis berpendapat seharusnya majelis hakim lebih mengedepankan maksud pembelaan diri yang dilakukan terdakwa karena hal tersebut berkaitan dengan mempertahankan jiwa atau kelangsungan hidup terdakwa yang dapat saja hilang bila tidak bertindak dengan tepat sebagaimana hal tersebut merupakan hal vital yang harus dilindungi dalam hukum Islam. Terkait dengan pertimbangan hakim bahwa pembelaan yang dilakukan terdakwa melampaui batas-batas tertentu maka hal ini seharusnya majelis hakim dapat mempertimbangkan alasan pemaaf yakni *noodwer exces* atau pembelaan diri yang melampaui batas yang mana di dalam pertimbangannya majelis hakim tidak turut mempertimbangkan unsur pembelaan terpaksa melampaui batas yang dimaksud. Majelis hakim pula menyebutkan bahwa seharusnya terdakwa membuat pilihan dengan membuang senjata tajam setelah ia berhasil merebutnya dari korban bukan malah digunakan untuk menusuk korban. Maka apabila dikaitkan dengan unsur pembelaan diri terpaksa melampaui batas apa yang dilakukan terdakwa hal ini dapat saja diluar pilihannya karena unsur ini memiliki kemungkinan terkait dengan guncangan jiwa yang hebat yang mengakibatkan tindak tanduk yang dilakukan terdakwa tidak terkontrol. Sehingga ketika itu batin tidak berfungsi dengan normal dalam menginsyafi perbuatan yang dilakukan, maka seharusnya kegagalan fungsi jiwa dalam hukum Pidana dapat menggugurkan pertanggungjawaban pidana. Guncangan jiwa kemungkinan muncul sejak terdakwa diancam secara verbal oleh korban dengan kata "*saya bunuh kamu saya nyari kamu kemana-mana*

¹⁷⁶ Ahmad Raisuni, *Nadariyat Al-Maqashid 'Inda Al-Imam Al-Syathibi*, (Beirut: Al-Muassasah Al-Jami'ah, 1992), hlm. 116. Dikutip dari Moh. Tariquddin, *Teori Maqashid Syariah Perspektif Al-Syathibi*, De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 6, No. 1 Juni 2014, hlm 46.

tidak ketemu” dan diteruskan dengan serangan secara fisik yang dilancarkan korban sehingga membuat terdakwa benar-benar merasa terancam. Selain itu merampas dan membuang senjata korban yang seharusnya dilakukan terdakwa sebagaimana pendapat majelis hakim belum tentu akan menyelesaikan serangan yang dilakukan korban karena korban dapat saja melakukan alternatif lainnya mengingat kondisi kejiwaan keduanya tentu tidak dalam keadaan stabil ketika peristiwa tersebut sehingga terdakwa dapat saja mengalami kerusakan yang lebih parah dari sebelumnya.

Penulis melihat terpenuhinya hal-hal yang selayaknya harus ada dalam pembelaan terpaksa melampaui batas sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat 2 KUHP sejak dari adanya serangan dekat dan bersifat mengancam hingga terdapatnya guncangan jiwa yang hebat yang picu oleh serangan korban baik secara verbal maupun non verbal. Sementara itu dalam hukum Islam dilihat dari segi teori *hifz al-nafs* di simpulkan adanya usaha untuk merusak bahkan menghilangkan salah satu dari lima unsur vital yang harus dipelihara dalam hal ini yaitu jiwa terdakwa sehingga sudah sepatutnya terdakwa bertindak melindungi jiwanya.

Namun demikian terdapat suatu asumsi bahwa kedua belah pihak telah sejak awal memiliki konflik pribadi masing-masing dan pada hari tersebut merupakan puncak dari konflik dimana kedua pihak saling bertemu. Sebagaimana pengertiannya, konflik dalam kamus sosiologi adalah suatu pertentangan secara terbuka antara individu dengan individu maupun antara kelompok dengan kelompok.¹⁷⁷

Berdasarkan asumsi ini penulis melihat adanya potensi kedua belah pihak saling menyimpan dendam kesumat sebelumnya dan melepaskannya dengan tindakan pada pertemuan terakhir kali tersebut. Penulis melihat sebuah

¹⁷⁷ David Jary dan Julia Jary, *Sosiologi Dictionary*, (New York: HarperCollins, 1991), hlm. 76. Dikutip dari M. Wahid Nur Tualeka, *Teori Konflik Sosiologi Klasik Dan Modern*, Jurnal Al-Hikmah, Vol. 3, No. 1, Januari 2017, hlm. 34.

dendam pada akhirnya juga melahirkan sebuah niat melakukan suatu perbuatan maka permasalahan hanya berputar ke arah yang sama dimana niat tersebut dapat saja terhapus dengan hadirnya keterguncangan jiwa yang hebat. Oleh karena jikalau majelis hakim dapat mempertimbangkan unsur pembelaan diri secara menyeluruh maka seharusnya terdapat suatu pertimbangan mengenai maksud pembelaan yang dilakukan terdakwa apakah disana terdapat secuil hasrat untuk menghabisi atau tidak. Dan majelis hakim pula dapat mempertimbangkan unsur keguncangan jiwa dalam diri pelaku. Akan tetapi majelis hakim hanya semata-mata menanggapi nota *pledoi* yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa.

Jika dikaitkan dengan hadis sebelumnya seharusnya majelis hakim dapat jeli melihat setiap besitan niat yang ada pada diri pelaku karena niat atau maksud kehendak pelaku sangat menentukan akibat perbuatannya. Jika yang dipertimbangkan hanya niat membunuh tanpa melihat lebih jauh kepada ha-hal yang berpotensi meruntuhkan niat tersebut seperti halnya keadaan batin pelaku sebagai dampak dari serangan korban sehingga terdapat pula serangan balik dari pelaku sebagai bentuk pertahanan diri maka akhirnya melahirkan sebuah putusan yang hanya condong ke salah satu sisi. Sehingga akhirnya muara keambiguan berakhir pada putusan hakim dan menjadi abu-abu apabila dikaitkan langsung tentang kesesuaiannya dengan maksud *hifz al-nafs*.

Selanjutnya berkenaan dengan putusan hakim dengan nomor 867/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel penulis berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim telah sesuai baik dari peristiwa pertama maupun peristiwa kedua. Namun dalam hal ini penulis hanya mengerucutkan kepada peristiwa kedua yakni pembelaan diri terpaksa melampaui batas. Kesesuaian tersebut dapat ditinjau dari segi *hifz al-nafs* dan tinjauan hukum Pidana.

Kasus dalam putusan hakim diatas secara jelas dapat diketahui melalui kronologi maupun fakta-fakta dipersidangan terdapatnya ancaman yang berarti terhadap jiwa dan harta yaitu senjata api dari terdakwa yang sewaktu-waktu

dapat saja terenggut bila terdakwa tidak mengambil sikap cepat dan tepat. Keduanya merupakan dua unsur primer yang harus dijaga dan dipertahankan di dalam hukum Islam sesuai tinjauan *hifz al-nafs*. Dalam pertimbangannya pula majelis hakim menyebutkan lebih baik mengambil tindakan menembak dahulu daripada tertembak kemudian. Maka apa yang dilakukan terdakwa merupakan suatu upaya untuk mempertahankan diri dari kemusnahan.

Terkait dengan peristiwa kedua diketahui bahwa para anggota FPI dalam penangkapannya tidak dipakaikan borgol sehingga sekilas disimpulkan para anggota Polri telah meluputkan syarat dari pembelaan karena hal tersebut merupakan salah satu upaya yang dapat meredam upaya serangan yang dilancarkan. Akan tetapi dalam pertimbangannya majelis hakim menyebutkan bahwa hal tersebut tidaklah menyalahi dari SOP para anggota Polri karena mengingat tugas mereka ketika peristiwa tersebut adalah sebagai penyelidik sehingga tidak berkewajiban untuk melakukan pemborgolan terhadap tahanan.

Sementara itu dalam peristiwa kedua pula ditemukan adanya pelampauan batas dalam melakukan tidak pidana sehingga tindakan pembelaan yang pada dasarnya dibenarkan menjadi suatu tindakan yang melawan hukum. Namun hal tersebut dapat dimaafkan karena kemungkinan adanya unsur guncangan jiwa yang dialami terdakwa yang mana hal tersebut merupakan salah satu unsur terpenting dalam pembelaan terpaksa melampaui batas sehingga atas dasar pertimbangan tersebut majelis hakim memutuskan membebaskan terdakwa.

Keguncangan jiwa yang hebat kemungkinan muncul akibat adanya serangan yang dekat dan mengancam dan dikaitkan dengan peristiwa kedua diketahui bahwa adanya usaha perlawanan yang dilakukan oleh para anggota FPI yang berjumlah empat orang dan memiliki tujuan utama untuk merampas senjata api milik terdakwa sehingga atas dasar ini dapat disimpulkan tembakan yang diluncurkan terdakwa merupakan akibat dari serangan yang diterima sekaligus sebagai hasil dari terguncangnya jiwa terdakwa akibat dari serangan para penyerang yaitu anggota FPI sehingga jiwa pelaku tidak dapat berfungsi

dengan normal dalam melakukan suatu tindakan. Keguncangan jiwa dimaksud dapat diketahui melalui fakta yang terungkap adanya perlawanan dan serangan yang dilancarkan oleh para anggota FPI mulai dari melukai fisik dengan menjambak rambut dan mencekik terdakwa dan upaya perampasan senjata api terdakwa sehingga hal ini dapat menjadi indikator awal terguncangnya jiwa terdakwa mengingat pula resiko senjata api dapat terampas dan digunakan oleh penyerang sangat tinggi kala itu.

Kegoncangan jiwa merupakan unsur terpenting harus ada agar pelaku dapat dinyatakan terlepas dari jeratan hukuman. Kegoncangan jiwa yang hebat menyebabkan fungsi bathin pelaku tidak dapat bekerja secara normal sehingga hal inilah yang menyebabkan lepas kendali perilaku sehingga atas dasar inilah alasan pemaaf diberlakukan hal ini seperti termaktub di dalam Pasal 49 ayat 2 KUHP berbunyi "*pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana*".¹⁷⁸

Oleh karenanya pertimbangan hakim untuk melepaskan terdakwa dari dakwaan telah melakukan pembunuhan dengan sengaja karena terdapatnya alasan penghapus hukuman dalam hal ini alasan pemaaf memiliki sinkronisasi dengan tujuan utama hukum Islam ditinjau melalui kacamata *hifz al-nafs* dalam memelihara lima unsur vital yang ada pada setiap manusia.

Apabila dibandingkan kedua putusan maka akan di dapatkan beberapa unsur persamaan, dan perbedaan dari kedua putusan maka berikut disebutkan unsur persamaan dan perbedaan pada kasus dan putusan hakim serta pertimbangan hukum hakim.

¹⁷⁸ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, cetakan kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 182-183.

Tabel 1. Perbedaan Putusan hakim Nomor 30/Pid.B/2013/PN.Gs dan Putusan hakim Nomor 867/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel terkait tindakan Pembelaan diri melampaui batas

| No. | Substansi | Putusan hakim Nomor 30/Pid.B/2013/PN.Gs | Putusan hakim Nomor 867/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel | Keterangan |
|-----|-----------|---|--|---|
| 1. | Kronologi | Terdapat ancaman awal berupa perkataan dan diteruskan dengan serangan fisik dengan meyerang terdakwa menggunakan senjata tajam dan kemudian terdakwa berhasil membalikkan serangan tersebut kepada korban hingga korban terjatuh dan menusuk korban berkali-kali. | Terdapat dua peristiwa pada kasus ini dimana peristiwa pertama yaitu bermula dari anggota Polri yang membuntuti iringan anggota FPI dan para korban pun berusaha menghadang para anggota Polri dan melakukan penyerangan berupa penembakan dan pengrusakan terhadap mobil Polri dan baku tembak terus berlanjut saat mobil berjalan hingga mencapai Km. 50 dan menimbulkan korban jiwa dari pihak anggota FPI. Selanjutnya pada peristiwa kedua yaitu pada Km. 50 kejadian bermula ketika para anggota FPI yang tersisa berhasil ditangkap | Dari kedua putusan ditemukan tidak terdapatnya perbedaan yang signifikan hanya pada putusan nomor 867/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel terdapat dua peristiwa yang saling berkaitan selain dari itu kedua putusan nyaris sama ditinjau dari adanya |

| | | | | |
|----|---|--|---|--|
| | | | <p>oleh anggota Polri dan para korban melakukan penyerangan ketika sedang berada di dalam mobil aparat berupa pencekikan, penjambakan hingga upaya merebut senjata api aparat. Sehingga karena merasa terancam terdakwa yang merupakan anggota Polri melakukan pembenrontan terhadap senjata api yang sedang direbut oleh korban hingga pelatuk senjata terdakwa tertarik dan mengenai para korban.</p> | <p>serangan masing-masing yang diawali oleh korban.</p> |
| 2. | <p>Pertimbangan hukum dan Putusan hakim</p> | <p>Majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa dinyatakan tetap bersalah melakukan tindakan pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 KUHP dan diancam dengan hukuman penjara 10 tahun. Dalam</p> | <p>Majelis hakim memutuskan terdakwa bersalah melakukan tindakan pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 KUHP namun terdakwa dinyatakan terlepas dari jeratan hukuman dengan pertimbangan alasan pembenar dan alasan</p> | <p>Terdapat perbedaan yang signifikan dalam hal ini dimana tidak terdapatnya pertimbangan yang menyeluruh pada putusan</p> |

| | | | | |
|--|--|---|--|---|
| | | <p>pertimbangannya majelis hakim sempat menanggapi nota <i>pledoi</i> yang disampaikan penasihat hukum terdakwa yang membela terdakwa bahwa terdakwa dalam tindakannya melakukan pembelaan diri namun ditolak oleh majelis hakim dengan alasan tindakan pembelaan yang dilakukan telah melampaui batas sewajarnya</p> | <p>pemaaf sekaligus bahwa dalam tindakannya terdakwa melakukan tindakan pembelaan diri biasa dan pembelaan diri melampaui batas dan melakukannya dengan keadaan terganggu jiwa yang hebat sehingga atas terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya.</p> | <p>nomor 30/Pid.B/2013/PN.Gs. majelis hakim tidak turut mempertimbangkan unsur pembelaan diri melampaui batas sehingga putusan tidak berimbang. Sementara pada putusan nomor 867/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel majelis hakim secara langsung mempertimbangkan kedua unsur pembelaan tersebut.</p> |
|--|--|---|--|---|

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam pertimbangan kedua putusan hakim di dapatkan bahwa Putusan nomor 30/Pid.B/2013/PN.Gs dalam pertimbangannya tidak turut mempertimbangkan unsur pembelaan diri terpaksa melampaui batas secara komperehensif seperti halnya pertimbangan kejiwaan pelaku ketika melakukan tindakan pembelaan sehingga majelis hakim justeru hanya memfokuskan kepada adanya pelampauan batas dalam pembelaan diri dan menyatakan tindakan pembelaan tersebut gugur karena tidak mencukupi syarat. Sedangkan pada putusan nomor 867/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel majelis hakim memutuskan untuk melepaskan terdakwa dengan pertimbangan adanya unsur pembelaan diri melampaui batas yang dilandasi oleh keguncangan jiwa yang hebat sehingga hakim berkesimpulan meskipun tindakan pembelaan tersebut berlawanan dengan hukum akan tetapi dapat dimaafkan dengan alasan kejiwaan tersebut.
2. Berkenaan dengan putusan hakim nomor 30/Pid.B/2013/PN.Gs dan putusan nomor 867/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel. Kedua kasus tersebut memiliki kaitan dengan proses pemeliharaan terhadap kemashlatan para terdakwa dimana pada kedua kasus ditemukan fakta bahwa terdapatnya serangan yang mengancam yang ditujukan kepada terdakwa dan berpotensi untuk merusak bahkan menghilangkan jiwa atau *nafs* yang menjadi salah satu tujuan utama pensyariatan hukum Islam. Sehingga terdakwa pada dua kasus tersebut memilih untuk mengambil tindakan membunuh sebelum terbunuh dengan tujuan untuk melindungi dirinya dari kebinasaan. Apabila ditinjau melalui teori *hifz al-nafs* maka disimpulkan bahwa putusan hakim nomor 30/Pid.B/2013/PN.Gs terdapat keambiguan dimana pertimbangan hakim dalam mempertimbangan unsur pembelaan diri tidak komperehensif sehingga melahirkan sebuah putusan yang tidak seimbang dan menjadi abu-abu apabila


dihubungkan dengan teori *hifz al-nafs*. Sementara itu putusan hakim nomor 867/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel apabila dilihat melalui teori *hifz al-nafs* pertimbangan hakim telah sesuai dengan tujuan pemeliharaan terhadap jiwa seseorang. Serangan-serangan yang diterima oleh terdakwa dalam perkara ini cukup membuktikan adanya ancaman terhadap jiwa sehingga upaya pembelaan yang dilakukan terdakwa memang seharusnya dilakukan terdakwa. Pertimbangan hakim yang mengedepankan maksud pembelaan pelaku dalam hal ini telah sesuai dengan teori *hifz al-nafs* yang pada pokoknya merupakan upaya untuk menjaga jiwa dari kerusakan.

B. SARAN

Dari pembahasan yang telah penulis sebutkan secara menyeluruh sebelumnya perlunya untuk merangkum beberapa saran demi dapat berkembangnya penelitian akademik terhadap beragam permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam masyarakat. Disamping itu pula saran pula dialamatkan kepada para pihak penyelenggara hukum demi terwujudnya hukum yang berkeadilan dan mempertimbangkan berbagai aspek. Maka dalam hal ini diperlukannya kajian lebih lanjut mengenai tindakan pembelaan diri terpaksa khususnya yang melampaui batas atau *noodwer exces* karena penulis melihat seakan masih terdapatnya unsur subjektifitas seorang hakim dalam memutuskan persoalan pembelaan diri terpaksa melampaui batas. Dalam hal ini penulis berasumsi karena tidak terdapatnya tolok ukur yang jelas dan pasti mengenai guncangan jiwa yang dimaksud di dalam pasal 49 ayat 2 KUHP sehingga hakim dalam penafsirannya memiliki perbedaan seperti halnya dua putusan hakim yang saling bertentangan yang telah penulis paparkan.

Di samping itu pula perlunya pertimbangan kemashlahatan mengenai perkara pembelaan diri terpaksa mengingat tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh seorang pembela diri ketika itu bukanlah tujuan utamanya,

seorang pembela diri melakukan hal-hal yang pada dasarnya melawan hukum dengan tujuan ingin menyelamatkan diri atau harta dan lainnya terkait hal-hal vital pada diri seseorang.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahhab Khallaf. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Toha Putra Group.
- Adhi Kasumastuti. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo. 2019.
- Ahmad Jalili. *Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam*. Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum. Vol. 3 No. 2. September 2021.
- Ahmad Qorib. *Ushul Fiqh 2*. Cet. Ke 2 .Jakarta: Nimas Multima. 1997.
- Al-Qaradhawi Yusuf. *Fiqh Maqashid Syariah Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*. penerjemah Arif Munandar Riswanto. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2007.
- Al-Syathibi. *Al-Muwafaqat fi Uşuli Al-Syari'ah*. ttp. Kementrian Urusan Islam Dakwah dan Penyuluhan Arab Saudi. t.t.
- Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh*. cet. ke 5. Jakarta: Kencana. 2009.
- Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta. 2004.
- Andi Muhammad Sofyan dan Asis. Abd. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Kencana: Jakarta. 2014.
- Beni Ahmad Saebani. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia. 2009.
- Dedy Sumardi. Bukhari Ali & Edi Yuhermansyah. *Hukum Pidana Islam*. Cet. Ke 1. Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry. 2014.
- Devi Triasari. *Kuhp & Kuhap Superkomplet*. Charissa Publisher: Yogyakarta. 2019.
- Dicka Nanda Dermawan. *Tinjauan Konsep Hifdzu Al-Nafs (Maqasid Al-Syariah) Terhadap Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodwer Exces) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan*. Skripsi tidak dipublikasi. Fakultas Syari'ah dan Hukum. UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. 2018.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung. *Putusan PN Gunung Sugih 30/Pid.B/2013/PN.Gs*. 28 Mei 2013. Diakses Melalui Situs: https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=pembunuhan&jenis_doc=&cat=&jd=&tp=&court=663030PN347+++++++&t_put=2013&t_reg=&t_upl=&t_pr= Pada Tanggal 2 Juli 2022.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung. *Putusan PN Jakarta Selatan 867/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel*. 18 Maret 2022. Diakses Melalui Situs:


<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeca9d16fe8f5caaedf313831353533.html> Pada Tanggal 12 Mei 2022.

- Echwan Iriyanto & Halif. *Unsur Rencana Dalam Tindak Pembunuhan Berencana*. Jurnal Yudisial. Vol. 14. No. 1. April 2021.
- Fania Utami Fijriyah. *Hak Asuh Anak Akibat Istri Murtad Menurut Penerapan Teori Maqasid Al-Syari'ah (Studi Putusan Nomor 2170/Pdt.G/2016/PA.Tng dan Putusan Nomor 0743/Pdt.G/2014/PA.JU)*. Skripsi tidak dipublikasi. Fakultas Syari'ah dan Hukum. UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta. 2019.
- Fazulurrahman. *Islam*. alih bahasa oleh Ahsin Muhammad, Cet. Ke 1 (Bandung: Pustaka, 1994).
- Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari. *Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syathibi dan Jaser Audah)*. Al-Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah. Vol. 1 Desember 2014.
- Junior Immanuel Marentek. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana ditinjau dari pasal 340*. Jurnal Lex Crimen. Vol. 8. No. 11. November 2019.
- Leden Marpaung. *Asas-Teori-Praktik-Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. 2005.
- Lysa Angraini dan Febri Handayani. *Pengantar Hukum Pidana Di Indonesia*. Cet. Ke 1. Pekanbaru: Suska Press. 2015.
- M. Abdul Kholiq. *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. 2002.
- M. Wahid Nur Tualeka. *Teori Konflik Sosiologi Klasik Dan Modern*. Jurnal Al-Hikmah. Vol. 3. No. 1. Januari 2017.
- Martinus Halawa, Zaini Munawair & Sri Hidayani. *Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Nomor Putusan 616 /Pid.B/2015/PN. Lpb*. Juncto: Jurnal Ilmiah Hukum. Vol. 2. No. 1. 2020.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cet. Ke 7. Jakarta: Asdi Mahasatya. 2002.
- Moh. Tariquddin. *Teori Maqashid Syariah Perspektif Al-Syathibi. De Jure*. Jurnal Syariah dan Hukum. Vol. 6. No. 1 Juni 2014.
- Musolli. *Maqasid Syariah dan Isu-Isu Kontemporer. At-Turas*. Vol. V. No. 1. Januari-Juni 2018.
- Nasution, B. J. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju. 2008.

- Nispan Rahmi. *Maqasid Al-Syariah. Melacak Gagasan Awal*. Jurnal Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran. Vol. 17. No. 2 Desember 2017.
- P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Cet. Pertama. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.
- Qalby Suryanto, R. *Kajian Yuridis Penerapan Pasal 359 KUHP Terhadap Tindak Pidana Kealpaan Yang Menyebabkan Kematian Seseorang*. Lex Crime. Vol. VII. No. 2. April 2018.
- Rendy Marselino. *Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodwer Exces) Pada Pasal 49 Ayat 2*. Jurnal Jurist-Diction. Vol. 3 No. 2. Maret 2020.
- Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. cetakan ketiga. Jakarta: Aksaran Baru. 1983.
- Roy Roland Tabaluyan. *Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Menurut Pasal 49 Kuhp*. Jurnal Lex Crimen. Vol. IV. No. 6 Agustus 2015
- Rudi Yana. *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodwer Exces) Dalam Tindak Pidana Penganiayaan*. Skripsi tidak dipublikasi. Fakultas Syari'ah dan Hukum. UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta. 2015.
- Sa'id Al-Khin Musthafa dkk. *Nuzhatul Muttaqin Syarh Riyadhus Shalihin Min Kalami Sayyidil Mursalin*. cet. ke-14. Beirut: Muassisah Ar-Risalah. 1987.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Cet. Ke 6. Bogor: Politeia, t.t.
- Syahrin Rusman. *Analisis Maqashid Syari'ah Terhadap Fatwa MUI Mengenai Halal Haramnya Bisnis MLM*. Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alaudin Makassar. 2016.
- Takdir Rahmadi. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Cet. Ke 2. Jakarta: Rajawali Pers. 2011.
- Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*. cetakan ketiga. Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2012.
- Via Media. *Indikator Pelanggaran Karya Arsitektur dan Korelasinya Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002*. Tesis tidak dipublikasi. Pascasarjana. Universitas Diponegoro. Semarang. 2008.
- Wenlly Dumgair. *Pembelaan Terpaksa (noodwer) dan Pembelaan terpaksa melampaui batas (noodwer exces)*. Jurnal Lex Crimen. Vol. 5. No. 5. Juli 2016.
- Wirjono Prodjowikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Cet. Ke 1. Bandung: Refika Aditama. 2003.

Zainal Abidin Farid. A. *Hukum Pidana satu*. Cet. Ke 2. Jakarta: Sinar Grafika. 2007.

Zulkarnaini Abdullah. *Teori Maqasid Al-Syatibi dan Kaitannya dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow*”. Al-Fikr. Vol. 22. Nomor 1. 2022.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Muhammad Anhar

Tempat/Tgl. Lahir : Sabang/23Februari 2000

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Mahasiswa

Agama : Islam

Kebangsaan/Suku : Indonesia

Status : Belum Menikah

Alamat : Ds. Cot Ba'U, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang

Orang Tua

Nama Ayah : Samsul Bahri

Nama Ibu : Aisyah

Alamat : Ds. Cot Ba'U, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang

Pendidikan

SD/MI : SDN 4 Kota Sabang

SMP/MTs : MTsS Asaasunnajaah

SMA/MA : MAS Asaasunnajaah

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 1Oktober 2022

Penulis,

Muhammad Anhar

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 2276/Un.08/FSH/PP.00.9/04/2022

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :

a. Dr. Analiyansyah, S.Ag, M.Ag
 b. Edi Yuhermansyah, SHI, LLM

Sebagai Pembimbing I
 Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama/NIM : Muhammad Anhar / 180103037
 Prodi : Perbandingan Mazhab dan Hukum
 Judul : Hukum Pembelaan diri Melampaui Batas Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Menyebabkan Kematian Ditinjau dari Maqasid Syariah (Analisis Putusan Hakim Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn.)


Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 18 April 2022

Dekan

 Muhammad Siddiq



Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi PMH;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.